

**IMPLEMENTASI MAQASYID SYARI'AH DALAM PENETAPAN
BIAYA TA'ZIR PADA AKAD PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL
WAT-TAMWIL MITRA USAHA UMAT SEJAHTERA (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK)**

TESIS



Nama Mahasiswa : TUTUN ZALSAL BELLA, S.H
No. Pokok Mhs. 24921046

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



**IMPLEMENTASI MAQASYID SYARI'AH DALAM PENETAPAN
BIAYA TA'ZIR PADA AKAD PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL
WAT-TAMWIL MITRA USAHA UMMAT SEJAHTERA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 15 Juli 2026



Yogyakarta, 15 Juli 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



**IMPLEMENTASI MAQASYID SYARI'AH DALAM PENETAPAN
BIAYA TA'ZIR PADA AKAD PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL
WAT-TAMWIL MITRA USAHA UMMAT SEJAHTERA
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D., |
| 2. Anggota | Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H., |
| 3. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
NIK. 934100105

MOTTO

"Selesai bukan berarti sempurna, tapi selesai berarti telah berjuang sepenuh hati"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Untuk Diriku Sendiri:

Terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun perjalanan ini dipenuhi tantangan, keraguan, dan kelelahan. Terima kasih telah berani melangkah, terus belajar, dan bangkit dari setiap kegagalan. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan kesungguhan akan menemukan jalannya menuju keberhasilan, serta menjadi awal dari perjalanan panjang untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama.

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak terbatas, pengorbanan yang tak terhitung, serta kepercayaan yang senantiasa menguatkan setiap langkahku. Kalian adalah sumber semangat, tempat pulang, dan alasan terbesar di balik setiap perjuangan yang telah kutempuh. Semoga setiap pencapaian ini menjadi bagian kecil dari bakti dan rasa terima kasihku kepada Ayah dan Ibu.

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama Mahasiswa : TUTUN ZALSAL BELLA, S.H.

NIM 24921046

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **IMPLEMENTASI MAQASYID SYARI'AH DALAM PENETAPAN BIAYA TA'ZIR PADA AKAD PEMBIAYAAN DI BAITUL MAL WAT-TAMWIL MUU SEJAHTERA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK).**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan normanorma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan

perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bahkan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 3 Juni 2026



TUTUN ZALSAL BELLA, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah yang telah diberikan, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak lupa shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan karya ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Untuk itu, segala bentuk kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis nantikan guna dijadikan bahan perbaikan pada penelitian di masa mendatang.

Menyelesaikan tesis ini bukanlah proses yang mudah bagi penulis, sebab di dalamnya tersimpan banyak pelajaran berharga, baik yang bersifat akademik maupun yang menyangkut kehidupan pribadi. Sepanjang perjalanan tersebut, penulis dihadapkan pada beragam tantangan dan hambatan yang tidak akan mampu dilalui tanpa hadirnya doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis dengan segala ketulusan hati ingin menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing yang penulis hormati dan banggakan. Terima kasih atas kesabaran luar biasa dalam membimbing penulis, meluangkan waktu di tengah kesibukan, serta

mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, dan motivasi dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti demi penyempurnaan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Seluruh tenaga kependidikan dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu kelancaran administrasi dan memberikan pelayanan terbaik selama masa studi penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Wawan Dwi Santoso dan Dyah Yuniarsih, yang menjadi alasan utama penulis untuk terus bertahan dan berjuang dalam menempuh pendidikan ini. Terima kasih atas untaian doa yang tiada henti dipanjatkan, kasih sayang yang begitu tulus, pengorbanan yang tak ternilai tanpa mengharap balasan, serta kepercayaan penuh yang senantiasa diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang, Ademsy Raflesiani dan Nur Isya'ban Az-Zahra, atas perhatian, dukungan, serta semangat yang tiada pernah putus mengiringi setiap langkah penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat-sahabat penulis sejak menempuh pendidikan Strata Satu (S1), Leila, Syauqi, dan Maulana, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas persahabatan yang penuh makna, dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang terjalin hingga saat ini.
9. Sahabat-sahabat penulis di Program Studi Magister Kenotariatan, Syarifah Syafira, Ruliza Wardatul Uzma, Yessira Dianita, Nilam Sekar, beserta seluruh

anggota Kelas B Angkatan 2024 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah menemani perjalanan akademik penulis dengan semangat kebersamaan, saling mendukung, dan saling menginspirasi. Terima kasih atas persahabatan, motivasi, serta pengalaman berharga yang telah memberikan warna yang indah selama masa perkuliahan.

Dengan penuh harapan, penulis mempersembahkan tesis ini sebagai ikhtiar sederhana untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya khazanah pemikiran akademik. Penulis berharap karya ini tidak hanya menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pembaca, tetapi juga mampu menginspirasi lahirnya penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan inovatif. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan agar setiap gagasan yang tertuang di dalamnya dapat memberikan manfaat nyata bagi dunia akademik maupun praktik hukum. Sebagai penutup, penulis memohon kepada Allah SWT agar setiap proses, usaha, dan hasil dari penulisan tesis ini bernilai ibadah serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, keberkahan, dan rida-Nya kepada kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 3 Juni 2026

TUTUN ZALSAL BELLA, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Kerangka Teori	18
1. Teori <i>Maqasyid Syari'ah</i>	18
2. Teori Sanksi Finansial dalam Islam (Konsep <i>Ta'zir</i>).....	21
3. Teori Akad dan Perjanjian <i>Syari'ah</i>	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	26
2. Fokus Penelitian	27
3. Objek dan Subjek Penelitian.....	27
4. Data Penelitian dan Bahan Hukum	29
5. Teknik Pengumpulan atau Pengelolaan Data.....	30
6. Pendekatan Penelitian	32
7. Analisis Penelitian	34
BAB II MAQASYID SYARI'AH , SANKSI FINANSIAL DALAM ISLAM DAN PERJANJIAN SYARI'AH.....	35

A.	<i>Maqasyid Syari'ah</i>	35
1.	Konsep dasar dan Hakikat <i>Maqasyid Syari'ah</i>	35
2.	Perlindungan Harta (<i>Hifdz al-Mal</i>) dalam <i>Maqasyid Syari'ah</i>	38
3.	Asas Keadilan (<i>Al-Adl</i>) dalam Ekonomi <i>Syari'ah</i>	40
B.	Tinjauan Sanksi Finansial dalam Islam (Konsep <i>Ta'zir</i>)	42
1.	Eksistensi <i>Ta'zir bil Maal</i> (sanksi Berupa Uang) dalam Fiqih Muamalah.....	42
2.	Fungsi <i>Ta'zir</i> sebagai <i>Ta'dib</i>	43
3.	Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.....	45
C.	Kerangka Hukum Kontrak (Akad) dan Perjanjian <i>Syari'ah</i>	48
1.	Asas <i>An-Taradin</i> (kerelaan bersama) dan Transparasi akad	50
2.	Klausul Baku pada Akad Murabahah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam	52
BAB III ANALISIS KLASIFIKASI KRITERIA NASABAH MAMPU DAN PENERAPAN <i>TA'ZIR</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK DI BMT MUU SEJAHTERA DITINJAU DARI <i>MAQASYID SYARI'AH</i>		60
A.	Hasil Penelitian di BMT MUU SEJAHTERA	60
1.	Profil BMT MUU SEJAHTERA	60
2.	Gambaran Umum Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.....	66
B.	Analisis Klasifikasi Anggota Mampu dan Penerapan <i>Ta'zir</i> dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK di BMT MUU SEJAHTERA ditinjau dari <i>Maqasyid Syari'ah</i> ...	69
1.	Analisis Klasifikasi Kriteria Anggota Mampu yang sengaja menunda pembiayaan(<i>muthil</i>) dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK di BMT MUU SEJAHTERA ditinjau dari <i>Maqasyid Syari'ah</i>	69
2.	Analisis <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Penerapan <i>Ta'zir</i> oleh BMT MUU SEJAHTERA pada anggota yang gagal bayar dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.....	78
BAB IV PENUTUP		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN-LAMPIRAN		97

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana klasifikasi kriteria anggota mampu yang sengaja menunda pembiayaan (*muthil*) dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari Maqashid Syariah, dan bagaimana penerapan Maqashid Syariah terhadap akumulasi ta'zir yang dikenakan BMT MUU Sejahtera pada anggota yang mengalami gagal bayar dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji putusan pengadilan sebagai sumber data primer serta didukung wawancara terhadap pihak nasabah dan manajemen BMT MUU Sejahtera guna memperoleh gambaran empiris atas praktik penerapan ta'zir di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi *muthil* terhadap tergugat I secara formal sesuai dengan fakta wanprestasi, namun belum didukung pembuktian materiil yang memadai atas unsur kemampuan finansial sebagaimana disyaratkan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Selain itu, akumulasi ta'zir selama 63 bulan yang melampaui nilai pokok utang menunjukkan pergeseran fungsi *ta'zir* dari *ta'dib* (edukatif) menjadi beban finansial eksploitatif bagi anggota, diperparah lemahnya pemenuhan asas an-taradin dalam klausul baku akad yang dibuat oleh BMT. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar BMT MUU Sejahtera merumuskan mekanisme pembatasan maksimum (*capping*) akumulasi ta'zir serta memperkuat transparansi akad, dan untuk DSN-MUI memperkaya Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dengan parameter operasional kriteria *muthil* dan batas maksimum akumulasi ta'zir.

Beberapa kata kunci: *Maqashid Syariah, muthil, Ta'zir, Baitul Mal Wat-Tamwil.*

ABSTRACT

This research discusses two problem formulations, namely how to classify the criteria for capable members who deliberately postpone debt (muthil) in Decision Number 52/Pdt.G/2024/PTA.YK reviewed from the perspective of Maqashid Syariah, and how Maqashid Syariah is applied to the accumulation of ta'zir imposed by BMT MUU Sejahtera on members who experience payment failure in the decision. This study uses a normative-empirical legal research method with a case approach, which examines court decisions as a primary data source and is supported by interviews with customers and management of BMT MUU Sejahtera to obtain an empirical picture of the practice of implementing ta'zir in the field. The results of the study indicate that the classification of ta'zir is muthil Defendant I formally in accordance with the facts of default, but not yet supported by adequate material evidence regarding the element of financial capability as required by DSN-MUI Fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000. In addition, the accumulation of ta'zir for 63 months which exceeded the principal value of the debt indicates a shift in function ta'zir from ta'dib(educational) becomes an exploitative financial burden for members, exacerbated by the weak fulfillment of the an-taradin principle in the standard clauses of the contract made by BMT. Based on these findings, this study suggests that BMT MUU Sejahtera formulate a mechanism for limiting the maximum (capping) accumulation of ta'zir and strengthen the transparency of the contract, and for DSN-MUI to enrich Fatwa Number 17/DSN-MUI/IX/2000 with operational parameters of the muthil criteria and the maximum limit of ta'zir accumulation.

Keywords:*Maqashid Syaria, muthil , Ta'zir, Baitul Mal Wat-Tamwil.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern yang terus berkembang, kebutuhan manusia terhadap layanan keuangan semakin kompleks dan beragam. Di tengah dinamika tersebut, lembaga keuangan *syari'ah* hadir sebagai alternatif yang tidak hanya menawarkan solusi finansial, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Salah satu pilar utama yang menopang operasional lembaga keuangan *syari'ah* adalah ketersediaan produk-produk yang dirancang secara cermat untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas, khususnya pada produk-produk *syari'ah*. Produk adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi anggota, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memuaskan keinginan tertentu.¹

Pembiayaan atau *financing* merupakan penyaluran dana atau tagihan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara lembaga keuangan *syari'ah* dan nasabah, di mana pihak yang menerima dana tersebut berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan beserta imbal hasil atau bagi hasil yang disepakati. Secara

¹ Muhammad Ridwan, "Pengaruh Literasi Perbankan *Syari'ah* Dan Produk Perbankan *Syari'ah* Terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Menabung Di Bank *Syari'ah* ," Muqaddimah Vol.01, no.03, 2023, hlm 331.

sederhana, pembiayaan adalah fasilitas yang disediakan bank *syari'ah* bagi masyarakat yang memerlukan dana, dengan memanfaatkan dana yang sebelumnya telah dihimpun dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (tabungan).²

Selain itu, pembiayaan juga dapat dipahami sebagai tolok ukur yang dipakai untuk menilai sejauh mana ketersediaan dan pemanfaatan dana dalam suatu kegiatan tertentu. Penerapannya pun sangat luas, mulai dari pengelolaan keuangan pribadi, kegiatan usaha, proyek investasi, hingga sektor layanan publik. Dalam lingkup perbankan *syari'ah*, produk pembiayaan yang tersedia mencakup murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istisna, yang keseluruhannya dirancang dan dijalankan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip *syari'ah* Islam.³

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Secara yuridis, BMT yang berbadan hukum koperasi *syari'ah* memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mewajibkan seluruh aktivitas usahanya selaras dengan ketentuan hukum positif sekaligus kaidah-kaidah *syari'ah* Islam. Aspek hukum materiil transaksinya pun diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum

² Ibid

³ Viola Yolanda, Wan Laura Hardilawati, dan Dwi Hastuti, “Pengaruh Digital Marketing Dan Religiusitas Nasabah Terhadap Minat Penggunaan Produk Pembiayaan di Bank Syari'ah,” *Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, Vol. 3, no.1, 2024 hlm.04.

Ekonomi *Syari'ah* (KHES), sehingga setiap produk dan layanan pembiayaan yang ditawarkan BMT memiliki landasan hukum yang komprehensif, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.

Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis koperasi *syari'ah* , BMT menjalankan fungsi intermediasi dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan, sekaligus menghimpun dana dari mereka yang memiliki kelebihan likuiditas. Melalui mekanisme pembiayaan *syari'ah* yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, BMT hadir sebagai solusi nyata bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani praktik-praktik keuangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁴

Dalam praktik pembiayaan *syari'ah* pada BMT, mekanisme penegakan kedisiplinan anggota terhadap kewajiban pembayaran diatur melalui konsep *ta'zir* . *Ta'zir* merupakan sanksi atau denda yang dikenakan kepada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda atau lalai dalam memenuhi kewajibannya, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Berbeda dengan bunga dalam sistem konvensional, dana yang terkumpul dari *ta'zir* tidak diperkenankan menjadi sumber pendapatan bagi lembaga keuangan *syari'ah* , melainkan wajib

⁴ Muhamad Saddam dan Andi Supriadi, “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.101 pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan *Syari'ah* (KSPPS) Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama Kota Depok,” Jurnal Neraca Peradaban, Vol. 3, no. 1 (2023): 9–15, doi:10.55182/jnp.v3i1.240 hlm. 551.

disalurkan sebagai dana sosial atau kebajikan (*qardhul hasan*) demi kemaslahatan masyarakat luas.⁵ Ketentuan mengenai *ta'zir* ini secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (KHES) serta fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang menegaskan bahwa penerapan sanksi tersebut semata-mata bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dan menjaga keberlangsungan ekosistem pembiayaan *syari'ah*, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan tambahan bagi pihak lembaga keuangan.

Maqashid Al-Syari'ah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kebaikan serta menjauhkan berbagai bentuk kerugian dalam praktik perekonomian. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kerangka pemikiran ini memiliki peran strategis sebagai landasan dalam menganalisis persoalan ekonomi, memahami berbagai gejala yang muncul di dalamnya, sekaligus menjadi pijakan dalam perumusan arah kebijakan yang tepat. Gagasan mengenai teori ini sebenarnya bukan hal baru, sebab akar-akarnya telah tertanam sejak masa Rasulullah SAW, kemudian terus mengalami pendalaman dan perluasan makna melalui kontribusi para ulama dari generasi ke generasi,

⁵ Harahap, Zul Anwar Ajim, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024) hlm.45.

baik yang hidup pada era klasik maupun mereka yang berkarya di zaman modern.⁶

Pendekatan *maqashid syari'ah* membuka ruang bagi hukum ekonomi Islam untuk senantiasa relevan dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa menggeser fondasi nilai yang telah lama tertanam.⁷ Berbagai institusi keuangan yang beroperasi di bawah naungan prinsip Islam, seperti perbankan *syari'ah* , *Baitul Mal Wat-Tamwil*, pasar modal berbasis *syari'ah* , reksa dana *syari'ah* , pegadaian *syari'ah* , serta beragam lembaga keuangan Islam lainnya, telah lahir dan berkembang sebagai buah dari upaya membangun sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Kehadiran institusi-institusi tersebut kian meluas dan membuka aksesnya kepada khalayak umum, menawarkan dirinya sebagai pilihan alternatif yang sah bagi masyarakat yang ingin terhindar dari sistem keuangan konvensional yang masih mengandalkan mekanisme berbasis bunga.⁸

Pemahaman mendalam terhadap *Maqashid Syari'ah* menjadi fondasi penting dalam operasional lembaga keuangan berbasis syariah, termasuk pada *Baitul Mal Wat-Tamwil*, yang dalam setiap produk dan layanannya dituntut

⁶ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati Nurhayati, “Teori *Maqashid Al-Syari'ah* dan Penerapannya Pada Perbankan *Syari'ah* ,” *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syari'ah* , Vol. 5, no.1, 2022 hlm 79.

⁷ Aulia Nazwa Putri et al., “Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi *Syari'ah* Berdasarkan Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*,” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No.6 2025 hlm.59.

⁸ Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, dan Nur Syafiqah Hussin, “*Bank Syari'ah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat*,” *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114, doi: 10.22236/jei.v14i1.9144 hlm 5.

untuk selaras dengan tujuan-tujuan hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam ranah industri lembaga keuangan berbasis Islam, implementasi kerangka *maqashid syari'ah* diarahkan untuk membangun tatanan sistem lembaga yang menjunjung tinggi nilai adil, keterbukaan, serta keberlangsungan jangka panjang, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran dan kaidah-kaidah fundamental dalam Islam.⁹

Seluruh aktivitas dan transaksi dalam ranah lembaga keuangan *syari'ah* wajib terbebas dari praktik riba sebagai bentuk pengambilan keuntungan berlebih, gharar yang merujuk pada unsur ketidakjelasan dalam akad, serta maisir yang identik dengan spekulasi layaknya perjudian, di mana ketiga elemen tersebut secara eksplisit dinyatakan terlarang dan bertentangan dengan nilai-nilai Maqhasyid *Syari'ah*.¹⁰ Terdapat hubungan yang erat antara pembersihan transaksi tersebut dengan penegakan prinsip *Al-Adl*. Secara operasional tercermin pada keharusan adanya perlakuan setara yang nondiskriminatif serta keseimbangan substansi perjanjian di antara para pihak. Keadilan (*Al-'Adl*) dalam konteks ini menuntut agar tidak ada satu pihak pun yang berada dalam posisi tawar yang lemah lalu dieksploitasi oleh pihak yang memegang kendali modal atau informasi lebih besar.

⁹ Cinta Rahmi dan Azzahra Elvina Sari, “Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Perbankan Syari'ah Di Indonesia Studi Kasus : Pada Bank Bsi (Bank Syari'ah Indonesia),” Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS), Vol. 02 no.3 (2023) hlm.54.

¹⁰ Muh Zulfahmi dan Oman Fathurohman Sw Rapi, “ Mengeksplorasi Kepentingan Dan Keberadaan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Produk dan Layanan Perbankan Syari'ah Kontemporer” Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah Vol.9, no.5, 2024 hlm.35.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) MUU Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang beroperasi dengan memadukan fungsi sosial (*baitul maal*) melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta fungsi komersial (*baitul tamwil*) melalui penghimpunan dana simpanan dan penyaluran pembiayaan *syari'ah* bagi masyarakat. Berkomitmen untuk menggerakkan ekonomi umat dan mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, BMT MUU Sejahtera menjalankan operasionalnya berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan transparansi yang sesuai dengan regulasi perkoperasian serta Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam mitigasi risiko pembiayaan, lembaga ini menerapkan pendekatan yang humanis namun tetap akuntabel, termasuk dalam memberlakukan instrumen sanksi (*ta'zir*) demi menjaga likuiditas dan keberlangsungan dana anggota secara syar'i.

Dalam dinamika operasionalnya, Perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi dan perbedaan persepsi yang sangat tajam antara pihak manajemen BMT MUU Sejahtera dan anggotanya. Dalam perkara tersebut, akumulasi biaya *ta'zir* membengkak hingga melebihi pembiayaan pokok, pembiayaan pokok Rp. 209.700.000.00,- dan denda Rp. Rp.226.800.000.00, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp436.500.000,00.¹¹ Dari perspektif BMT gugatan hukum

¹¹ Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.

terpaksa ditempuh sebagai jalan terakhir setelah upaya kekeluargaan selama enam tahun dinilai tidak membuahkan hasil, karena anggota dianggap sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran (*muthil*) padahal secara faktual memiliki kapasitas finansial dan aset yang cukup.¹² Sebaliknya, dari perspektif anggota (Ibu Gunarti), kegagalan bayar pada pembiayaan tahap ketiga senilai Rp.200.000.000,- tersebut murni disebabkan oleh kemacetan modal usaha perdagangan yang diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, bukan karena iktikad buruk. Anggota merasa dizalimi karena pada awal penandatanganan akad, aturan denda tidak dijelaskan secara detail dan formatnya bersifat kaku pada akta yang ditanda tangani, ditambah lagi pihak BMT menutup ruang negosiasi dan restrukturisasi sebelum kasusnya tiba-tiba dibawa ke pengadilan.¹³

Benturan klaim ini diperparah oleh formula sanksi *ta'zir* yang diterapkan oleh BMT MUU Sejahtera dalam akad perjanjian mereka. Sebelum tahun 2020, formula *ta'zir* diatur sebesar 0,3% per 5 hari keterlambatan dari nilai plafon pembiayaan dikarenakan terdapat anggota yang menggugat besaran *ta'zir* yang digunakan tidak manusiawi, yang kemudian pada tahun 2023 diturunkan melalui Peraturan Pimpinan menjadi 0,25% per 5 hari

¹² Wawancara dengan Bapak Khasan As'ari, SH., MH.Kabag. Remedial BMT MUU SEJAHRERA, 2 Juni 2026.

¹³ Wawancara Ibu Gunarti, Anggota BMT MUU SEJAHRERA, 6 Juni 2026

keterlambatan dari nilai plafon atau sisa outstanding pembiayaan.¹⁴ Akibat dari formula akumulatif ini, denda yang harus ditanggung anggota selama 63 bulan membengkak hingga mencapai Rp.226.800.000, sebuah nominal yang dinilai sah secara formalitas hukum oleh BMT, namun dianggap sangat mencekik, tidak manusiawi, dan tidak mencerminkan prinsip *syari'ah* yang berkeadilan oleh pihak anggota karena telah melampaui sisa pembiayaan pokoknya.

Kondisi dilematis inilah yang mendasari urgensi rumusan masalah penelitian ini, di satu sisi terdapat kebutuhan BMT untuk menegakkan instrumen sanksi demi kepastian hukum akad dan perlindungan likuiditas dana umat (*hifdz al-mal*), namun di sisi lain penerapannya memicu benturan keadilan akibat tidak adanya standardisasi batasan maksimal akumulasi denda serta ketidakjelasan parameter klasifikasi nasabah mampu di lapangan. Ketidakpastian hukum dan potensi kemudharatan finansial yang bahkan sempat membuat BMT digugat balik oleh anggotanya pada perkara tahun 2023 inilah yang diangkat sebagai rumusan masalah untuk dianalisis secara komprehensif di menggunakan analisis *Maqashid Syari'ah* sehingga menjadi judul **Implementasi *Maqasyid Syari'ah* dalam Penetapan Biaya *Ta'zir* pada Akad Pembiayaan di *Baitul Mal Wat-Tamwil* MUU SEJAHTERA .**

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Khasan As'ari, SH., MH.Kabag. Remedial BMT MUU SEJAHTERA, 2 Juni 2026.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana klasifikasi kriteria anggota mampu yang sengaja menunda pembiayaan(*muthil*) di BMT MUU Sejahtera dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* ?
2. Bagaimana implementasi *Maqashid Syari'ah* terhadap penetapan sanksi *ta'zir* oleh BMT MUU Sejahtera kepada anggota yang gagal bayar dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi kriteria anggota mampu yang sengaja menunda pembiayaan (*muthil*) dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK di BMT MUU Sejahtera ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Maqashid Syariah terhadap akumulasi *ta'zir* yang dikenakan BMT MUU Sejahtera kepada anggota yang mengalami gagal bayar sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam

memperkaya keilmuan mengenai penerapan *Maqashid Syariah* pada klasifikasi kriteria *muthil* dan penentuan akumulasi *ta'zir* dalam pembiayaan murabahah bermasalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji relevansi antara doktrin fikih klasik, seperti pemikiran Al-Syatibi dan Al-Mawardi, dengan praktik penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di lembaga keuangan mikro syariah pada masa kini.

2. Manfaat Praktis

Bagi BMT MUU Sejahtera dan lembaga keuangan mikro syariah sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan mekanisme penetapan status *muthil* yang lebih akuntabel serta kebijakan akumulasi *ta'zir* yang lebih proporsional dan berkeadilan. Bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan regulasi teknis terkait sanksi *ta'zir* pada pembiayaan syariah. Adapun bagi masyarakat, khususnya anggota atau nasabah lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam akad pembiayaan, khususnya terkait konsekuensi hukum dari keterlambatan pembayaran.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ressa Ananda Putra dkk, (2025)	<i>Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar.</i> ¹⁵	Penelitian tersebut memiliki beberapa titik persamaan dengan penelitian ini. Keduanya sama-sama mengkaji aspek sanksi finansial dalam produk pembiayaan pada lembaga keuangan <i>syari'ah</i> , khususnya yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran nasabah. Selain itu, kedua penelitian ini juga sama-sama menjadikan konsep <i>ta'zir</i> sebagai objek kajian utama serta menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang diterapkan dalam proses	Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada biaya tagih dan denda keterlambatan secara bersamaan dengan menempatkan pandangan Dewan Pengawas <i>Syari'ah</i> sebagai kerangka analisis, sehingga kajiannya bersifat deskriptif dan hanya sampai pada tahap pengkategorian jenis biaya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji konstruksi hukum

¹⁵ Ressa Ananda Putra dan Zaidah Nur Rosidah, "Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar" Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Vol.04, no. 01 2025 hlm. 39.

			pengumpulan dan analisis data.	penetapan biaya <i>ta'zir</i> dengan menggunakan fatwa DSN MUI dan Maqashid <i>Syari'ah</i> sebagai pisau analisis yang lebih mendalam dan evaluatif, serta memiliki lokus penelitian yang spesifik pada BMT MUU.
2.	Muhammad Abdillah Pratama Aminullah dkk (2025)	<i>Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Pembiayaan Bank Syari'ah untuk Kemaslahatan Umat.</i> ¹⁶	Penelitian ini sama-sama membahas penerapan prinsip <i>syari'ah</i> dalam sistem lembaga keuangan <i>syari'ah</i> dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Selain itu, keduanya juga sama-sama menjadikan Maqashid <i>Syari'ah</i> sebagai kerangka analisis dalam menilai kesesuaian praktik lembaga keuangan <i>syari'ah</i> dengan	Meskipun memiliki kesamaan, kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup substansial. Penelitian tersebut mengkaji prinsip keadilan dan transparansi secara umum dalam sistem pembiayaan perbankan <i>syari'ah</i> melalui analisis literatur berupa regulasi, jurnal, dan fatwa, sehingga kajiannya bersifat makro

¹⁶ Muhammad Abdillah Pratama Aminullah et al, “*Prinsip Keadilan, dan Transparansi, dan Dalam Sistem, “Prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pembiayaan bank syari'ah untuk kemaslahatan umat”* Journal of Islamic Studies, Vol. 2, No. 4, 2025 hlm.67.

			tujuan hukum Islam.	dan konseptual. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik dan terfokus pada konstruksi hukum penetapan biaya <i>ta'zir</i> serta implementasinya pada BMT MUU, dengan menggunakan fatwa DSN MUI sebagai tolok ukur normatif sekaligus Maqashid <i>Syari'ah</i> sebagai kerangka evaluatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada tataran konseptual, melainkan juga menyentuh dimensi empiris melalui penelitian lapangan yang terukur dan berbasis fokus penelitian yang jelas.
3.	Muhajirin (2023)	<i>AL-GHARÂMAH AL-MÂLIYAH: Studi Kasus</i>	Penelitian sama-sama mengkaji dan membahas legitimasi hukum	Meskipun memiliki kesamaan, kedua penelitian ini

		<i>Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Pembiayaan Pipembiayaan.</i>¹⁷	Islam terhadap pengenaan sanksi finansial berupa denda akibat keterlambatan pembayaran oleh nasabah yang mampu namun menunda kewajiban. Keduanya juga sama-sama membahas aspek kemaslahatan sebagai dasar kebolehan pengenaan sanksi tersebut dalam perspektif hukum Islam.	memiliki perbedaan yang mendasar. Penelitian tersebut berfokus pada kajian normatif-filosofis mengenai kebolehan al-gharâmah al-mâliyah secara umum dalam hukum Islam tanpa mengaitkannya dengan institusi perbankan <i>syari'ah</i> secara spesifik, sehingga kajiannya lebih bersifat teoritis dan fikih murni. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya berhenti pada legitimasi hukum semata, melainkan melangkah lebih jauh dengan menganalisis konstruksi hukum penetapan biaya <i>ta'zir</i> secara kelembagaan
--	--	--	--	--

¹⁷ Muhajirin, "Al- Gharamah AL-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Pembiayaan Pipembiayaan," Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.07, no. 02, 2023 hlm.550.

				berdasarkan fatwa DSN MUI, sekaligus mengevaluasi implementasinya secara empiris pada BMT MUU melalui pendekatan Maqashid <i>Syari'ah</i> . Dengan demikian, penelitian ini memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan empiris sekaligus.
4.	Rahmawati, Juhriaty, Jufrin. (2025)	<i>Implementasi Ta'widh dan Ta'zir dalam Perbankan Syari'ah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.</i> ¹⁸	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami status hukum hak tanggungan yang bersumber dari perjanjian pokok berupa pembiayaan murabahah, serta menelaah konsekuensi hukum dari penetapan eksekusi objek lelang hak	Keduanya sama-sama membahas akad pembiayaan murabahah sebagai perjanjian pokok yang menimbulkan hubungan hukum antara lembaga keuangan <i>syari'ah</i> dan nasabah.

¹⁸ Rahmawati, Juhriaty, Jufrin, "Implementasi Ta'widh dan Ta'zir dalam Perbankan Syari'ah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Jurnal Studi Hukum Islam Vol.14, no.1 2025 hlm.445.

			tanggungan atas pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.	
5.	Bernad Hananto dkk (2024)	<i>Implementasi Sanksi Denda (Nadzar) Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah</i> ¹⁹	Kedua penelitian sama-sama mengkaji pengenaan sanksi <i>ta'zir</i> akibat keterlambatan pembayaran nasabah dalam akad pembiayaan <i>syari'ah</i> , serta sama-sama menjadikan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2 000 sebagai rujukan normatif dalam menilai kesesuaian praktik pengenaan denda. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer melalui wawancara lapangan.	Kedua penelitian ini terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian tersebut hanya terbatas pada deskripsi implementasi akad Murabahah dan pengenaan denda di satu lembaga keuangan mikro <i>syari'ah</i> , yakni BMT UGT Sidogiri Cikarang, tanpa menggunakan kerangka analisis Maqashid <i>Syari'ah</i> secara mendalam. Sementara itu, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan praktik pengenaan <i>ta'zir</i> , melainkan menganalisis

¹⁹ Bernad Hananto, Iin Masriah, dan Rahadian Sa, “Implementasi Sanksi Denda (Nadzar) Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah” Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi *Syari'ah* Vol. 01, no.02 2024 hlm 45.

				konstruksi hukumnya secara lebih komprehensif dengan memadukan fatwa DSN MUI dan Maqashid <i>Syari'ah</i> sebagai pisau deskriptif.
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Teori *Maqasyid Syari'ah*

Ditinjau dari aspek etimologi, gabungan dua kata dalam istilah *Maqashid al-Syari'ah* mengandung akar linguistik yang kaya. Kata *maqashid* hadir dalam beragam bentuk, antara lain *qashd*, *maqshad*, dan *qushud*, yang kesemuanya bertumpu pada kata kerja *qashada-yaqshudu*. Secara relasi makna, turunan kata tersebut mengandung spektrum makna yang meliputi orientasi terhadap sesuatu, sasaran yang dituju, kebenaran, keadilan, proporsionalitas, keselarahan arah, serta keseimbangan antara berlebihan dan kekurangan.²⁰

Menurut pandangan Imam Al-Syatibi, penetapan syariat oleh Allah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Inti dari diturunkannya syariat

²⁰ M. Ziqhri Anhar Nst, Nurhayati, “Teori *Maqashid Al-Syari'Ah* Dan Penerapannya Pada Perbankan *Syari'ah* ” Jurnal Ekonomi & Ekonomi *Syari'ah* , Vol. 5 No 1, 2022 hlm.23.

tidak lain adalah mendatangkan manfaat sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan. Adapun tolok ukur kemaslahatan itu sendiri bertumpu pada tegaknya tatanan kehidupan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Lebih lanjut, Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid *syari'ah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharuriyyah* (kemaslahatan esensial bagi kehidupan manusia) yang bersifat primer, *hajiyyah* (segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan) yang bersifat sekunder, dan *tahsiniyyah* (sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia) yang bersifat tersier.²¹

Para ahli fikih menetapkan lima elemen inti dalam maqashid al-*syari'ah*, meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Ketercapaian maqashid *syari'ah* pun sangat bergantung pada terpenuhinya kelima kebutuhan mendasar tersebut dalam kehidupan manusia. Prinsip serupa berlaku dalam pembangunan sistem ekonomi (*hifdz al-maal*), di mana keberhasilan suatu sistem ekonomi diukur dari kemampuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan

²¹ Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah Vol. 06, no. 01, 2022 hlm. 34.

itu sendiri baru dapat terwujud manakala seluruh kebutuhan pokok warganya telah terpenuhi secara memadai.²²

Menurut Ibnu Asyur membagi *maqashid al-syari'ah* ke dalam dua kategori utama. Pertama, *maqashid al-syari'ah al-ammah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang berdimensi menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Kedua, *maqashid al-syari'ah al-khassah*, yakni tujuan syariat yang berkarakter spesifik dan membahas isu-isu tertentu, seperti *maqashid* dalam hukum keluarga, pengelolaan harta, dan sebagainya. Pembagian ini mencerminkan kontribusi signifikan Ibnu Asyur dalam mengembangkan serta menyempurnakan kerangka konseptual *maqashid al-syari'ah* yang sebelumnya telah dirintis oleh Al-Syatibi.²³

Maqashid syari'ah pada hakikatnya merupakan serangkaian tujuan yang diemban oleh hukum syariat demi terwujudnya kebaikan umat manusia, di mana setiap ketentuan yang Allah tetapkan pada dasarnya bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri. Konsep ini menempati posisi sentral sebagai landasan utama dalam setiap pengembangan produk maupun operasional BMT MUU Sejahtera, sehingga seluruh pihak yang

²² Siti Karomah Nuraeni Popon Srisusilawati, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, "*Implementasi Maqasyid Syari'ah terhadap Produk Perbankan syari'ah*," Al-Musta shfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.07, no. 01 2023 hlm 55.

²³ Julian Maharani;dkk, "*Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Kontemporer*," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, no. 03 2022 hlm 30.

berkecimpung dalam industri tersebut dituntut untuk memahami secara mendalam substansi serta cara penerapan prinsip maqashid *syari'ah* dalam praktik nyata.

2. Teori Sanksi Finansial dalam Islam (Konsep *Ta'zir*)

Ta'zir merupakan bentuk sanksi yang bersifat fleksibel, karena jenis maupun kadarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash syariat. Al-Mawardi mendefinisikannya sebagai hukuman yang berdimensi edukatif atas perbuatan dosa atau pelanggaran yang belum memiliki ketentuan sanksi khusus dalam teks syariat. Oleh sebab itu, kewenangan penetapan bentuk, ukuran, dan mekanisme pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan ulil amri dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam penentuannya, sejumlah faktor menjadi acuan, meliputi tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keadaan pelaku, serta orientasi pemulihan kemaslahatan umat.²⁴

Dalam konteks ekonomi *syari'ah* , *ta'zir* memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, ijarah, maupun mudharabah. Ketika nasabah terbukti melakukan wanprestasi secara disengaja, misalnya menunda

²⁴ Harahap, Zul Anwar Ajim, dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).

pemenuhan kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan finansial, lembaga keuangan *syari'ah* berwenang menerapkan sanksi *ta'zir* sebagai instrumen penegakan kedisiplinan yang tetap berlandaskan prinsip keadilan distributif. Sanksi dimaksud dapat berupa denda keterlambatan dalam jumlah tertentu, yang selanjutnya hasil perolehannya dialokasikan oleh pihak bank ke dalam rekening *al-Qard al-Hasan* sebagai bagian dari dana sosial kebijakan.²⁵

Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas pengawas yang memastikan seluruh aktivitas perbankan *syari'ah* senantiasa berjalan selaras dengan ketentuan syariat. Terkait penerapan *ta'zir*, DSN-MUI telah menuangkan regulasinya secara resmi melalui Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Berkemampuan yang Sengaja Menunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa tersebut ditegaskan bahwa:²⁶

- 1) Sanksi dapat dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan *syari'ah* terhadap nasabah yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran.
- 2) Sanksi tidak untuk nasabah yang tidak mampu membayarkan dikarenakan mengalami kondisi *force majeure*.

²⁵ Rahmawati, Juhriaty, Jufrin, Opcit, hlm. 7.

²⁶ Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

- 3) Sanksi juga diberlakukan kepada nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hpembiayaannya.
- 4) Penerapan denda didasarkan atas prinsi *ta'zir* dengan tujuan mendisiplinkan dalam melunasi hpembiayaannya.
- 5) Besaran atau nominal denda (*ta'zir*) ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
- 6) Dana yang didapat atas sanksi wajib dialokasikan sebagai dana sosial.

3. Teori Akad dan Perjanjian *Syari'ah*

Dalam aktivitas muamalah yang dilakukan antar individu, dikenal berbagai istilah seperti akad, kontrak, perjanjian, maupun transaksi yang pada dasarnya merujuk pada hubungan hukum berupa perikatan. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, seluruh istilah tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.²⁷

Pada penelitian ini, Hukum Perjanjian *Syari'ah* dipahami sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur hubungan dan aktivitas ekonomi antar manusia. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas

²⁷ Muhammad Abdur Rosyid, "Penerapan Teori Pertukaran Dan Teori Percampuran Dalam Perjanjian Akad *Syari'ah* Pada Perbankan *Syari'ah*," Jurnal Education and Development 12, no. 2 (2024): hlm.485.

pada perjanjian semata, tetapi juga mencakup aspek perikatan secara lebih luas sebagaimana konsep *verbintenissen recht* dalam hukum perdata, yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks muamalah secara khusus, perjanjian *syari'ah* identik dengan konsep akad *al-'aqd*, yaitu suatu ikatan atau kesepakatan yang menghubungkan para pihak. Secara bahasa, istilah *al-'aqd* berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengikat, menyatukan, atau menghubungkan sesuatu sehingga terbentuk suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.²⁸

Menurut Nasrun Haroen, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih hanya dapat dinyatakan sah apabila isi dan tujuannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, seperti mengandung unsur penipuan, riba, atau pelanggaran terhadap hak milik pihak lain, maka akad tersebut tidak memiliki keabsahan hukum.²⁹ Selain itu, adanya pernyataan ijab dan kabul dalam akad memiliki konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan, termasuk kemungkinan terjadinya perpindahan hak atau kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Ijab dan kabul juga mencerminkan adanya kesepakatan serta kerelaan para

²⁸ Sri Hariati, “Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah,” Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 9, no. 1 (2024): 17–32, <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

pihak untuk terikat pada isi perjanjian. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa suatu akad dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa unsur pokok. Unsur utama tersebut adalah adanya ijab dan kabul yang menjadi bentuk kesepakatan para pihak dalam melakukan perikatan. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas kehendak yang telah diajukan oleh pihak lainnya. Selain itu, akad yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Setiap akad juga harus menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas keilmuan yang dalam penyelenggaraannya mengedepankan tiga prinsip fundamental. Prinsip pertama berkaitan dengan keteraturan prosedural, yakni setiap tahapan pelaksanaannya diorganisasikan secara terstruktur mengikuti alur yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip kedua menyangkut kesesuaian dengan kaidah ilmiah tertentu, di mana seluruh

proses pengkajian dilandaskan pada pendekatan dan teknik yang telah diakui secara akademis. Prinsip ketiga mengacu pada koherensi internal, yaitu terjaganya keselarasan antarelemen dalam suatu kerangka berpikir sehingga tidak ditemukan pertentangan atau inkonsistensi di dalamnya.³⁰ Guna memfasilitasi sistematisasi penulisan karya ilmiah ini, berikut diuraikan prosedur metodologi penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam pelaksanaan kajian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yakni metode penelitian yang memadukan kajian terhadap ketentuan hukum positif dengan realitas penerapannya di lapangan. Dimensi normatif diwujudkan melalui menelaah asas-asas hukum Islam, doktrin Teori Maqashid *Syari'ah* , Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (KHES), serta Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mengatur legalitas sanksi finansial (*ta'zir*) pada BMT MUU Sejahtera, sedangkan dimensi empiris dihadirkan melihat berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan sosial (*law in action*) melalui analisis implementasi standarisasi kontrak akad baku BMT MUU Sejahtera, penerapan kriteria nasabah mampu (*muthil*), mekanisme penagihan sanksi, hingga analisis *Maqasyid Syari'ah* terhadap berkas persidangan Perkara Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010)hlm.42.

Perpaduan kedua pendekatan ini bertujuan menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip *syari'ah* dalam praktik pada BMT MUU Sejahtera tersebut.

2. Fokus Penelitian

Guna memberikan batasan yang jelas dan menjaga konsistensi arah pembahasan, penelitian dalam tesis ini difokuskan pada beberapa hal berikut:

- a. Klasifikasi kriteria anggota mampu tetapi menunda pembiayaan (*muthil*) di BMT MUU Sejahtera dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah*.
- b. Implementasi *Maqashid Syari'ah* terhadap penerapan sanksi *ta'zir* oleh BMT MUU Sejahtera kepada anggota yang gagal bayar dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK .

3. Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini membedah pertentangan antara regulasi formal institusi dengan realitas keadilan di lapangan menggunakan pendekatan normatif - empiris, sehingga penentuan subjek dan objeknya dirancang secara spesifik, interaktif, dan saling melengkapi.

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ini tidak hanya membatasi diri pada teks dokumen semata, melainkan berfokus pada substansi implementasi

hukum dan operasional sanksi keuangan di lembaga keuangan tersebut. Ruang lingkup objek penelitian ini meliputi proses uji kelayakan awal (*pre-screening*) berbasis analisis 5C, formulasi baku penyusunan kriteria nasabah mampu menunda pembayaran (*muthil*), serta mekanisme penentuan dan riwayat perubahan tarif sanksi *ta'zir* dari 0,3% menjadi 0,25% per 5 hari dari nilai plafon. Lebih lanjut, objek penelitian ini juga mendalami prosedur eksekusi denda berjalan pasca jatuh tempo yang melahirkan pembengkakan nilai denda, ruang kebijakan restrukturisasi, ditinjau berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam tesis ini adalah informan, yang ditentukan secara sengaja melalui teknik *purposive sampling* guna menggali data primer dari pihak-pihak kompeten yang terlibat langsung serta memiliki otoritas penuh dalam perkara sengketa ini. Informan kunci dari pihak internal BMT MUU Sejahtera mencakup General Manager selaku pengambil kebijakan makro yaitu Bapak Agus Sulistiyono, A.Md. dan Tim Legal atau Remedial yang mengeksekusi penagihan di lapangan, yang mengawal kepatuhan *syari'ah* akad yaitu Bapak Khasan As'ari, SH., MH. Sementara dari pihak eksternal, subjek penelitian adalah Ibu Gunarti selaku anggota atau nasabah pembiayaan

tahap ketiga senilai Rp.200.000.000,00 yang menjadi pihak tergugat dalam sengketa hukum Perkara Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK.

4. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini menggunakan metode campuran normatif-empiris, maka sumber acuan diklasifikasikan ke dalam dua pilar utama, yaitu data lapangan (empiris) guna memotret realitas sosial, dan bahan hukum (normatif) guna menguji kesesuaian implementasi sanksi berdasarkan kaidah hukum Islam dan positif.

a. Data lapangan

Data lapangan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi sosiologis di lapangan. Data primer ini berfungsi untuk merekam fakta, kronologi, persepsi, dan dinamika sengketa operasional yang terjadi antara lembaga dan anggota. Data primer ini bersumber dari hasil wawancara mendalam, berupa transkrip lisan yang terstruktur bersama jajaran manajemen BMT MUU Sejahtera General Manager dan Tim Legal/Remedial selaku representasi kepentingan institusi, serta wawancara komprehensif bersama Ibu Gunarti anggota atau nasabah selaku korban terdampak akumulasi sanksi finansial.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini bertindak sebagai Data Sekunder, yaitu data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan

penelusuran dokumen hukum tertulis. Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga tingkatan:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- b) Salinan Resmi Putusan Perkara 156/Pdt.G/2024/PA.Smn
- c) Salinan Resmi Putusan Perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK
- d) Draf murni Akta Perjanjian Kontrak Pembiayaan Murabahah
- e) Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* (KHES) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber hukum yang bersifat sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk mengkaji dan memperjelas materi pada bahan hukum primer. Kategori ini mencakup karya tulis ilmiah, publikasi jurnal akademik, serta studi-studi sebelumnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan atau Pengelolaan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan peneliti dalam menghimpun berbagai informasi yang dibutuhkan di lapangan sebagai bahan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Guna memperoleh data yang komprehensif dan terarah, penelitian ini

menerapkan tiga pendekatan pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, serta penelusuran literatur. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk membangun kerangka pemikiran yang sistematis sekaligus mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, melalui proses pengkajian dan penelaahan secara mendalam terhadap berbagai sumber referensi yang memiliki relevansi dan keterkaitan substantif dengan pokok kajian dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menyusun dan menata kembali seluruh data yang telah berhasil dihimpun sehingga dapat dipahami dengan mudah serta dapat diterjemahkan maknanya secara tepat. Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, maka proses pengolahan dan penganalisisan data dilaksanakan melalui serangkaian tahapan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik data tersebut, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:³¹

- 1) pengecekan data atau editing, yakni suatu tahapan di mana keseluruhan data yang telah berhasil dihimpun ditelaah kembali secara cermat guna memastikan kebenaran, kelengkapan, dan

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm. 66

kesesuaiannya dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

- 2) penyusunan ulang data atau reconstruction, yaitu proses penataan kembali data secara sistematis dan terorganisir sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah dipahami dan dimaknai secara tepat oleh pembaca.
- 3) penempatan data secara sistematis, yaitu suatu proses pengaturan dan pengelompokan data berdasarkan kerangka bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga alur penyajian data menjadi lebih runtut, terstruktur, dan selaras dengan sistematika penulisan penelitian yang telah dirancang.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kerangka strategis yang memuat rancangan dan prosedur pelaksanaan penelitian secara menyeluruh, mulai dari penetapan asumsi-asumsi dasar yang bersifat umum hingga tahapan teknis yang lebih spesifik, mencakup proses penghimpunan data, pengolahan, serta pemakaian hasil penelitian secara terperinci dan sistematis. Guna menghasilkan alur pemikiran yang teratur dan penyajian tulisan yang terarah, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan yang dipandang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kajian, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai sarana untuk menganalisis dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti.³² Pendekatan perundang -undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang menjadi landasan pengenaan biaya *ta'zir* dalam akad pembiayaan lembaga keuangan mikro *syari'ah*, mencakup Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda pembayaran.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual diterapkan sebagai instrumen analisis terhadap bahan-bahan hukum dengan merujuk pada gagasan-gagasan serta konsep-konsep hukum yang berlandaskan pada pandangan maupun doktrin yang telah berkembang dan mapan dalam ranah keilmuan hukum. Dalam konteks penelitian ini, penulis menyandarkan analisisnya pada berbagai pemikiran dan pendapat para pakar yang memiliki keterkaitan substantif dengan tema kajian yang sedang diteliti, sehingga pembahasan yang dihasilkan dapat lebih kaya secara teoritis dan memiliki pijakan akademis yang kokoh.

c. Pendekatan Kasus

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.24.

Pendekatan kasus merupakan salah satu metode yang lazim diterapkan dalam penelitian hukum normatif, yang difungsikan untuk menelaah dan menganalisis secara mendalam kasus-kasus hukum nyata yang memiliki relevansi dengan isu atau problematika yang menjadi objek penelitian. Dalam kerangka penelitian ini, penulis berupaya memahami dan mengurai permasalahan hukum yang berkaitan dengan mekanisme pengenaan biaya *ta'zir* yang diterapkan di BMT MUU pada putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK, sehingga melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih konkret dan faktual mengenai praktik penerapan *ta'zir* tersebut dalam konteks operasional lembaga keuangan mikro *syari'ah*.

7. Analisis Penelitian

Pemaknaan dan penafsiran hasil pengolahan data merupakan inti dari kegiatan analisis data, yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari proses pengolahan data sebelumnya. Pada penelitian kualitatif, proses analisis berlangsung sejak tahap pengumpulan data dilakukan. Proses analisis dalam penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi pola atau tema yang muncul dari data, dilanjutkan dengan pengklasifikasian tema melalui pemberian label, definisi, serta deskripsi yang sesuai.

BAB II

MAQASYID SYARI'AH, SANKSI FINANSIAL DALAM ISLAM DAN PERJANJIAN SYARI'AH

A. Teori *Maqasyid Syari'ah*

1. Konsep dasar dan Hakikat *Maqasyid Syari'ah*

Ditinjau dari aspek etimologi, gabungan dua kata dalam istilah *Maqashid Syari'ah* mengandung akar linguistik yang kaya. Kata *maqashid* hadir dalam beragam bentuk, antara lain *qashd*, *maqshad*, dan *qushud*, yang kesemuanya bertumpu pada kata kerja *qashada-yaqshudu*. Secara relasi makna, turunan kata tersebut mengandung spektrum makna yang meliputi orientasi terhadap sesuatu, sasaran yang dituju, kebenaran, keadilan, proporsionalitas, keselarahan arah, serta keseimbangan antara berlebihan dan kekurangan.³³

Menurut pandangan Imam Al-Syatibi, penetapan syariat oleh Allah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Inti dari diturunkannya syariat tidak lain adalah mendatangkan manfaat sekaligus menolak segala bentuk kemudharatan. Adapun tolok ukur

³³ M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, “*Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syari’ah* ” Jurnal Ekonomi & Ekonomi *Syari’ah* , Vol. 5 No 1, 2022.

kemaslahatan itu sendiri bertumpu pada tegaknya tatanan kehidupan dunia sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Lebih lanjut, Al-Syatibi mengklasifikasikan maqashid *syari'ah* ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *dharuriyyah* (kemaslahatan essensial bagi kehidupan manusia) yang bersifat primer, *hajiyyah* (segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan) yang bersifat sekunder, dan *tahsiniyyah* (sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia) yang bersifat tersier.³⁴

Para ahli fikih menetapkan lima elemen inti dalam maqashid al-*syari'ah* , meliputi perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-maal*). Ketercapaian maqashid *syari'ah* pun sangat bergantung pada terpenuhinya kelima kebutuhan mendasar tersebut dalam kehidupan manusia. Prinsip serupa berlaku dalam pembangunan sistem ekonomi (*hifdz al-maal*), di mana keberhasilan suatu sistem ekonomi diukur dari kemampuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan kesejahteraan itu sendiri baru dapat terwujud manakala seluruh kebutuhan pokok warganya telah terpenuhi secara memadai.³⁵

³⁴ Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah Vol. 06, no. 01, 2022 hlm 05.

³⁵ Siti Karomah et all, "Implementasi Maqasyid Syari'ah terhadap Produk Perbankan syari'ah ," Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam , Vol.07, no. 01 2023 hlm.54.

Menurut Ibnu Asyur membagi *maqashid al-syari'ah* ke dalam dua kategori utama. Pertama, *maqashid al-syari'ah al-ammah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang berdimensi menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Kedua, *maqashid al-syari'ah al-khassah*, yakni tujuan syariat yang berkarakter spesifik dan membahas isu-isu tertentu, seperti *maqashid* dalam hukum keluarga, pengelolaan harta, dan sebagainya. Pembagian ini mencerminkan kontribusi signifikan Ibnu Asyur dalam mengembangkan serta menyempurnakan kerangka konseptual *maqashid al-syari'ah* yang sebelumnya telah dirintis oleh Al-Syatibi.³⁶

Maqashid syari'ah pada hakikatnya merupakan serangkaian tujuan yang diemban oleh hukum syariat demi terwujudnya kebaikan umat manusia, di mana setiap ketentuan yang Allah tetapkan pada dasarnya bermuara pada kemaslahatan manusia itu sendiri. Konsep ini menempati posisi sentral sebagai landasan utama kemaslahatan yang ingin dicapai oleh BMT MUU dan anggotanya. Kemaslahatan bagi anggotanya adalah mendapatkan bantuan modal usaha untuk menyambung hidup tanpa dibebani oleh sistem finansial yang menzalimi atau mengeksploitasi hak miliknya. Sedangkan BMT MUU Sejahtera kemaslahatan yang ingin dicapai adalah kedisiplinan anggota

³⁶ Julian Maharani et al, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang *Maqashid Syari'ah* Dalam Ekonomi Kontemporer," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, no. 03 2022 hlm 05.

dalam membayar pembiayaan. Jika anggota disiplin, likuiditas BMT terjaga, dana masyarakat aman, dan BMT bisa menyalurkan pembiayaan ke umat yang lain. Ini disebut melindungi harta publik (Hifdz al-Mal).

2. Perlindungan Harta (*Hifdz al-Mal*) dalam *Maqasyid Syari'ah*

Dunia ekonomi saat ini berkembang dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi, dan dalam proses tersebut, dimensi etis serta moralitas kerap tergeser, kalah oleh dorongan untuk mengejar laba sebesar-besarnya. Hal ini berbeda dengan cara pandang Islam, di mana aktivitas perekonomian tidak boleh diukur hanya dari hasil finansialnya saja, melainkan harus pula memuat unsur keadilan, keseimbangan, serta keberkahan di dalamnya. Salah satu fondasi penting yang menopang sistem ekonomi *syari'ah* adalah konsep *Maqasyid Syari'ah*, yakni serangkaian sasaran yang ingin dicapai oleh hukum Islam guna menjamin terciptanya kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Di antara sasaran tersebut, ada perlindungan terhadap aset atau kekayaan (*hifz al-mal*), yang termasuk dalam lima unsur mendasar yang wajib dipelihara, atau yang biasa disebut *dharuriyyah al-khamsah*.³⁷

³⁷ Ardiansyah Bagus Ramadhan dan Fawwaz Sobirin Adrebi, “*Relevansi Undang Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce Dengan Prinsip Hifz Al-Mal Di Indonesia*,” Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya, Vol. 14, no. 1 (2025) hlm. 32.

Menurut pemaparan Imam Asy-Syathibi, upaya menjaga kekayaan dalam kerangka *Maqasyid Syari'ah* terwujud lewat berbagai aturan syariat yang telah digariskan oleh Allah SWT. Contohnya antara lain adanya larangan terhadap perbuatan pencurian beserta konsekuensi hukuman bagi pelakunya, larangan menguasai milik orang lain dengan cara yang melanggar aturan, hingga keharusan untuk memberikan ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan. Melalui berbagai ketentuan semacam ini, kekayaan seseorang dapat terlindungi secara optimal.³⁸

Selain itu, Islam pula memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga serta merawat kekayaan yang dimiliki, dengan cara melarang segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan harta tersebut maupun cara-cara memperolehnya yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.³⁹

إِنَّ هَالِكٌ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْوَعْدَ لِلَّهِ إِنَّهُ يَمُنُّ بِالْعَدْلِ ۚ
إِنَّ هَالِكٌ نِعْمًا يُعْطِيكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ هَالِكٌ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah

³⁸ Ibid

³⁹ M. Arifa, N., Usqho, M. U., & Dinul, "Efektivitas Peluang Transaksi Online di Era Digital Perspektif Maqasid Syari'ah (Hifz Al-Mal)," ICML Proceedings, 1 (2024) hlm.45.

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa:58)

3. Asas Keadilan (*Al-Adl*) dalam Ekonomi *Syari'ah*

Pada pemikiran Aristoteles, memandang keadilan sebagai puncak tertinggi kebajikan moral sekaligus fondasi etika, di mana individu yang adil bertindak berdasarkan akal dan kebajikan demi kepentingan bersama, bukan semata kepentingan pribadi, dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban secara proporsional dalam kehidupan individual maupun sosial. Ia membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan umum yang berinti pada ketaatan hukum sehingga setiap pelanggaran norma dikategorikan sebagai ketidakadilan, serta keadilan khusus sebagai derivasinya yang mengatur distribusi harta, kehormatan, dan keamanan antarindividu, di mana keuntungan satu pihak berimplikasi langsung pada kerugian pihak lainnya.⁴⁰

Menurut M. Quraish Shihab, konsep keadilan atau 'adl mengandung makna kesetaraan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap hak setiap individu dengan menempatkannya secara proporsional kepada yang berhak menerimanya, sekaligus mencerminkan salah satu sifat Allah Yang Maha Adil. Dalam bingkai

⁴⁰ Mohammad Alvi Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, “*Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol.01, No. 02, 2024 hlm.24.

ekonomi *syari'ah* , Quraish Shihab memaknai keadilan melampaui sekadar pemerataan distribusi kekayaan, melainkan mencakup pula penjaminan kesetaraan akses dan kesempatan bagi setiap individu untuk berkembang. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara hak pribadi dan tanggung jawab sosial, seraya menolak segala bentuk kesenjangan dan eksploitasi yang berpotensi meruntuhkan tatanan ekonomi yang berkeadilan.⁴¹

Dalam bingkai hukum ekonomi *syari'ah* , prinsip *al-Adl* menempati kedudukan sebagai pilar fundamental yang melandasi setiap aktivitas transaksi, mencakup penyusunan akad, penyelesaian perselisihan, hingga perumusan kebijakan di lembaga keuangan *syari'ah* . Lebih dari sekadar pemenuhan aspek legalitas formal, *al-Adl* dalam perspektif *syari'ah* mengandung dimensi spiritual yang lebih dalam, yakni mewujudkan keseimbangan, kejujuran, dan transparansi di antara seluruh pihak yang terlibat.⁴²

Prinsip ini berperan sebagai landasan dalam membangun keharmonisan sosial sekaligus meminimalisir potensi perselisihan, termasuk dalam penanganan sengketa ekonomi yang kerap melibatkan

⁴¹ Ahmad Hasan et all, “Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi *syari'ah* serta aplikasinya pada *mudharabah*,” Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol.07, No. 01 (2023) hlm.89.

⁴² Nurfiah Anwar Astuti, et all, “Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang),” 2021 hlm. 25.

benturan kepentingan antara nasabah dan lembaga keuangan *syari'ah* . Perwujudan al-Adl dalam mekanisme penyelesaian sengketa menuntut adanya proses yang terbuka, imparial, serta berorientasi pada solusi yang tidak berpihak pada salah satu pihak saja, melainkan mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil dan berimbang.

B. Teori Sanksi Finansial dalam Islam (Konsep *Ta'zir*)

1. Eksistensi *Ta'zir bil Maal*(sanksi Berupa Uang) dalam Fiqih Muamalah

Ta'zir merupakan bentuk sanksi yang bersifat fleksibel, karena jenis maupun kadarnya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash syariat. Al-Mawardi mendefinisikannya sebagai hukuman yang berdimensi edukatif atas perbuatan dosa atau pelanggaran yang belum memiliki ketentuan sanksi khusus dalam teks syariat. Oleh sebab itu, kewenangan penetapan bentuk, ukuran, dan mekanisme pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan ulil amri dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan. Dalam penentuannya, sejumlah faktor menjadi acuan, meliputi tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keadaan pelaku, serta orientasi pemulihan kemaslahatan umat.⁴³

⁴³ Harahap, et all, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia* Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024, hlm.90.

Dalam konteks ekonomi *syari'ah* , *ta'zir* memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam berbagai akad pembiayaan seperti *murabahah*, *ijarah*, maupun *mudharabah*. Dalam praktik lembaga keuangan *syari'ah* , istilah *ta'zir* digunakan untuk menyebut denda yang diberlakukan terhadap nasabah. Bentuknya bermacam-macam, di antaranya denda dengan nominal tetap maupun denda yang dihitung secara harian, selain mekanisme lain yang mungkin diterapkan.

Ketika nasabah terbukti melakukan wanprestasi secara disengaja, misalnya menunda pemenuhan kewajiban pembayaran meskipun memiliki kemampuan finansial, lembaga keuangan *syari'ah* berwenang menerapkan sanksi *ta'zir* sebagai instrumen penegakan kedisiplinan yang tetap berlandaskan prinsip keadilan distributif. Sanksi dimaksud dapat berupa denda keterlambatan dalam jumlah tertentu, yang selanjutnya hasil perolehannya dialokasikan oleh pihak bank ke dalam rekening *al-Qard al-Hasan* sebagai bagian dari dana sosial kebijakan.⁴⁴

2. Fungsi *Ta'zir* sebagai *Ta'dib*

Menurut Arwani, *ta'zir* merupakan sanksi berupa denda yang dikenakan kepada nasabah yang sebenarnya memiliki kemampuan finansial namun sengaja menunda pelunasan kewajibannya.

⁴⁴ Opcit, Rahmawati et all, hlm. 7.

Sementara itu,⁴⁵ Fadli memandang *ta'zir* sebagai bentuk hukuman yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah nominal tertentu.⁴⁶ Pada umumnya, lembaga keuangan *syari'ah* menetapkan besaran denda harian dengan jumlah tertentu yang dikenakan kepada nasabah yang menunggak. Penetapan ini bukan dilakukan secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank, yang selanjutnya dituangkan secara resmi dalam akad atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

Menurut Safwira, keberhasilan penerapan *ta'zir* tidak cukup diukur dari sekadar tercantumnya klausul sanksi dalam akad, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana nasabah memahami maksud syar'i di baliknya. Apabila nasabah hanya melihat *ta'zir* sebagai bentuk hukuman finansial belaka, maka keabsahan *syari'ah* nya rentan mendapat kritik. Namun bila *ta'zir* dimaknai sebagai sarana untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban akad, maka unsur edukasinya akan tampak lebih menonjol dan lebih mencerminkan nilai-nilai etika yang menjadi

⁴⁵ Arwani A, *Akutansi Perbankan Syari'ah , Dari Teori Ke Praktik: Adopsi IFRS*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016 hlm.70.

⁴⁶ Fadli, "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI): Studi di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan," Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16, no. 02 (2017) hlm. 90.

ciri perbankan *syari'ah* .⁴⁷ Peran edukatif tersebut sejalan dengan prinsip tahdzib al-fard, yakni upaya membentuk individu yang taat aturan, bertanggung jawab, dan konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, *ta'zir* sejatinya tidak hanya berperan dalam ranah hukum kontraktual, tetapi juga turut membentuk pola dan kebiasaan dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, lembaga keuangan *syari'ah* tidak boleh berhenti pada penyusunan klausul akad yang memenuhi syarat sah secara formal, tetapi juga dituntut untuk menjalin komunikasi yang bersifat edukatif dengan nasabah. Melalui komunikasi tersebut, nasabah diharapkan memahami alasan dikenakannya sanksi, kondisi yang memicu pemberlakuannya, serta hal yang membedakannya secara mendasar dari sistem penalti yang berlaku pada perbankan konvensional.

3. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas pengawas yang memastikan seluruh aktivitas perbankan *syari'ah* senantiasa berjalan selaras dengan ketentuan syariat. Terkait penerapan *ta'zir* , DSN-MUI telah

⁴⁷ Muslihun Safwira Guna Putra, “*Perspektif Maqashid Al-Syari'ah terhadap Ta'zir dan Ta'widh dalam Mitigasi Moral Hazard Nasabah Bank Syari'ah di Indonesia*,” Jurnal Perbankan *syari'ah* , Vol. 05, no. 01 2026, hlm.83.

menuangkan regulasinya secara resmi melalui Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Berkemampuan yang Sengaja Menunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa tersebut ditegaskan bahwa:⁴⁸

- a. Sanksi dapat dikenakan oleh bank atau lembaga keuangan *syari'ah* terhadap nasabah yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran.
- b. Sanksi tidak untuk nasabah yang tidak mampu membayarkan dikarenakan mengalami kondisi *force majeure*.
- c. Sanksi juga diberlakukan kepada nasabah yang tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hpembiayaannya.
- d. Penerapan denda didasarkan atas prinsi *ta'zir* dengan tujuan mendisiplinkan dalam melunasi hpembiayaannya.
- e. Besaran atau nominal denda (*ta'zir*) ditentukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
- f. Dana yang didapat atas sanksi wajib dialokasikan sebagai dana sosial.

Berdasarkan fatwa tersebut, sanksi dapat dikenakan terhadap nasabah yang sebenarnya mampu memenuhi kewajibannya namun menunda pelunasan, atau yang menunjukkan ketidaksungguhan serta

⁴⁸ Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000

tidak memiliki niat baik untuk melunasi pembiayaannya. Pemberlakuan sanksi semacam ini didasarkan pada konsep *ta'zir*, yang pada dasarnya bukan ditujukan sebagai bentuk hukuman murni, melainkan sebagai upaya untuk mendorong terbentuknya kedisiplinan nasabah dalam menjalankan tanggung jawab finansialnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.⁴⁹

Mardani menjelaskan lebih lanjut bahwa penetapan denda dalam bentuk *ta'zir* mesti melalui persetujuan bersama dari kedua pihak yang terlibat.⁵⁰ Apabila salah satu pihak merasa keberatan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk menyampaikan keberatannya kepada pihak lain. Pada dasarnya, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang dikenakan kepada nasabah, di mana pelaksanaan pembayarannya mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat antara nasabah dan bank *syari'ah* selaku pihak yang berakad.

Apabila kesepakatan menetapkan denda dihitung secara harian, maka pihak yang lalai memenuhi kewajibannya wajib membayar denda sesuai hitungan harian tersebut. Sebaliknya, jika kesepakatan menentukan denda dalam jumlah tetap, maka nominal tersebut yang

⁴⁹ Hamli Syaifullah, "*Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syari'ah*," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, no. 1 (2021): hlm.42.

⁵⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015 hlm.78.

harus dilunasi oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Pada intinya, denda berbentuk *ta'zir* difungsikan sebagai bentuk sanksi bagi nasabah yang terlambat dalam memenuhi kewajiban pembayarannya.

C. Teori Hukum Akad dan Perjanjian *Syari'ah*

Dalam aktivitas muamalah yang dilakukan antar individu, dikenal berbagai istilah seperti akad, kontrak, perjanjian, maupun transaksi yang pada dasarnya merujuk pada hubungan hukum berupa perikatan. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, seluruh istilah tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban serta menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.⁵¹

Pada penelitian ini, Hukum Perjanjian *Syari'ah* dipahami sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur hubungan dan aktivitas ekonomi antar manusia. Ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada perjanjian semata, tetapi juga mencakup aspek perikatan secara lebih luas sebagaimana konsep *verbintenissen recht* dalam hukum perdata, yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks muamalah secara khusus, perjanjian *syari'ah* identik dengan konsep akad *al-'aqd*, yaitu suatu ikatan atau kesepakatan yang

⁵¹ Rosyid, "Penerapan Teori Pertukaran Dan Teori Percampuran Dalam Perjanjian Akad *Syari'ah* Pada Perbankan *Syari'ah* ." hlm. 67

menghubungkan para pihak. Secara bahasa, istilah *al-'aqd* berasal dari bahasa Arab yang bermakna mengikat, menyatukan, atau menghubungkan sesuatu sehingga terbentuk suatu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.⁵²

Menurut Nasrun Haroen, suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih hanya dapat dinyatakan sah apabila isi dan tujuannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, seperti mengandung unsur penipuan, riba, atau pelanggaran terhadap hak milik pihak lain, maka akad tersebut tidak memiliki keabsahan hukum.⁵³ Selain itu, adanya pernyataan ijab dan kabul dalam akad memiliki konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan, termasuk kemungkinan terjadinya perpindahan hak atau kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Ijab dan kabul juga mencerminkan adanya kesepakatan serta kerelaan para pihak untuk terikat pada isi perjanjian. Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, masing-masing pihak memperoleh hak sekaligus memikul kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati.

⁵² Sri Hariati, “Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syari’ah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syari’ah,” Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 9, no. 1 (2024): 17–32, <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167> hlm. 50.

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 hlm 62.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa suatu akad dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa unsur pokok. Unsur utama tersebut adalah adanya ijab dan kabul yang menjadi bentuk kesepakatan para pihak dalam melakukan perikatan. Ijab merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas kehendak yang telah diajukan oleh pihak lainnya. Selain itu, akad yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dan tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Setiap akad juga harus menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

1. Asas *An-Taradin* (kerelaan bersama) dan Transparasi akad

Secara etimologis, istilah *an-taradin* diambil dari akar kata *taradhaya* yang bermakna saling merelakan atau saling rida antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tambahan huruf "*an*" yang menegaskan bahwa kerelaan tersebut harus benar-benar tumbuh dari hati masing-masing pihak, bukan sekadar formalitas. Landasan

normatif konsep ini, selain bersumber dari hadis, juga diperkuat oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.⁵⁴

Dalam praktiknya, penerapan prinsip an-taradin pada sebuah akad menuntut adanya kejujuran, yaitu keterbukaan informasi mengenai objek transaksi secara menyeluruh. Hal ini penting agar tidak terjadi unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*), sekaligus untuk memastikan bahwa kerelaan yang terjalin di antara para pihak benar-benar tulus dan bukan hasil dari informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.

Dalam transaksi ekonomi berbasis *syari'ah*, prinsip transparansi diterapkan dengan menjamin kejelasan setiap komponen unsur-unsur akad. Unsur-unsur tersebut mencakup identitas para pihak yang terlibat, barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, maksud dan tujuan dilakukannya akad, serta bentuk pernyataan persetujuan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Kejelasan atas seluruh komponen ini menjadi hal yang krusial agar kontrak yang disusun bebas dari unsur ambiguitas yang berpotensi memicu konflik di masa mendatang. Melalui penerapan transparansi tersebut, setiap pihak yang terlibat mampu memahami secara utuh

⁵⁴ Andi Tenritappu et al., "*Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam*" Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya, Vol. 7, no. 1 (2026): hlm.33.

akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama.⁵⁵

Selain itu, prinsip keterbukaan ini juga erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam tata kelola kegiatan ekonomi. Pada perjanjian yang berlandaskan sistem pembagian keuntungan, pihak yang menjalankan usaha dituntut untuk menyampaikan informasi hasil yang dicapai secara jujur kepada pihak penyedia modal. Adanya keterbukaan informasi ini memberi kesempatan bagi pemilik modal untuk memantau capaian usaha dengan baik, sekaligus menjamin bahwa proses pembagian laba berjalan sesuai prinsip keadilan.

2. Klausul Baku pada Akad Murabahah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Perjanjian baku adalah bentuk kesepakatan yang sebagian besar isi klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak pembuatnya, untuk kemudian diajukan kepada pihak lainnya. Pihak yang menerima tawaran perjanjian semacam ini umumnya tidak diberi ruang untuk melakukan negosiasi maupun mengusulkan

⁵⁵ Ahmad Faqih Dipo Surya Pratikno, “Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syari’ah,” *MANOBIZ: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, no. 1 (2026): hlm. 35.

perubahan terhadap isi perjanjian tersebut.⁵⁶ Ahmad Miru menyebutkan bahwa Pitlo mengkategorikan kontrak baku ke dalam jenis perjanjian yang bersifat memaksa (*dwang contract*).⁵⁷

Paksaan pada umumnya terbagi menjadi paksaan fisik dan paksaan psikis, dan dalam konteks ini yang dimaksud adalah paksaan psikis. Hal ini terjadi karena nasabah selaku konsumen tidak diberi ruang untuk mengubah atau menegosiasikan isi klausul kontrak, sehingga ia hanya bisa menerima seluruh isinya secara terpaksa akibat kebutuhan yang mendesak serta kekhawatiran bahwa penolakan akan berujung pada gagalnya memperoleh pembiayaan dan terhambatnya usaha yang dijalankan.⁵⁸

Akibatnya, pihak yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah praktis tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat dan terpaksa menyetujui kontrak tersebut karena tidak ada pilihan lain, mengingat sifat kontrak baku yang hanya membuka dua opsi bagi penerimanya, yaitu menandatangani sebagai bentuk persetujuan atau menolak dan membatalkan kerja sama yang ditawarkan.

⁵⁶ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000) hlm.119.

⁵⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali pres, 2016) hlm.44.

⁵⁸ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah," *Az Zahqa* ' Vol. 10, no. 2 (2018): 2018 hlm 445.

Tidak sedikit permasalahan yang muncul pada produk keuangan berbasis *syari'ah* bersumber dari kekeliruan pemahaman terhadap perjanjian awal antara pihak-pihak yang menjalin kesepakatan kerja sama atau transaksi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Karena itu, pemahaman yang baik terhadap perjanjian awal dalam akad *syari'ah* menjadi hal yang sangat diperlukan, mengingat perjanjian tersebut berperan sebagai dasar utama yang menetapkan batasan hak serta tanggung jawab masing-masing pihak.⁵⁹

Pembiayaan murabahah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah* menuntut adanya transparansi dan kesepakatan para pihak mengenai harga pokok serta margin keuntungan yang menjadi dasar akad.⁶⁰ Dalam praktiknya, penggunaan klausul baku dalam perjanjian murabahah harus tetap mencerminkan prinsip keterbukaan dan keadilan, sehingga tidak boleh memuat ketentuan yang secara sepihak merugikan nasabah atau menghilangkan hak nasabah untuk mengetahui serta menyetujui seluruh unsur pembiayaan yang diperjanjikan.

⁵⁹ Inti Ulfi Sholichah dan Ali Yusuf Syakir, “*Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Baku Hasanah Card Bni Syari'ah*,” *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 5, no. 1 (2022): hlm.50.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah*

Dalam akad murabahah, para pihak yang terlibat, yakni penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), harus memiliki kecakapan hukum serta melakukan perjanjian secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, barang yang menjadi objek pembiayaan wajib terlebih dahulu dimiliki dan dikuasai oleh Pelaku Usaha, yang dapat dibuktikan melalui dokumen penyerahan barang dari pemasok, baik melalui penguasaan secara fisik (*qabdh haqiqi*) maupun nonfisik (*qabdh hukmi*). Kepemilikan tersebut tidak harus dibuktikan dengan sertifikat, melainkan dapat ditunjukkan melalui dokumen atau alat bukti lain yang menunjukkan telah terjadinya transaksi serta perpindahan hak milik atas barang yang menjadi objek akad.⁶¹

Ketentuan yang berlaku bagi nasabah dalam akad murabahah diatur dalam Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) sebagai pedoman pelaksanaan transaksi sesuai prinsip *syari'ah* sebagai berikut:⁶²

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank

⁶¹ Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan *Syari'ah* ", <https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan>

⁶² Hidayatul Maghfiroh, *Mekanisme Pembiayaan Akad Murabahah di BMT WALISOSNGO MIJEN Semarang*, Tugas Akhir, Program Studi D3 UIN WALINGOSO SEMARANG. 2015, hlm 79

- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali kerugiannya kepada nasabah.

1) Klausul Baku dalam Hukum Positif

Apabila ditinjau dari perspektif regulasi nasional, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) secara tegas melarang pelaku usaha memuat ketentuan pengalihan tanggung jawab ke dalam dokumen perjanjian yang

dibuatnya. Dalam Pasal 18 UUPK juga mengatur secara rinci berbagai bentuk larangan dalam pencantuman klausula baku pada setiap dokumen maupun perjanjian, termasuk larangan memuat klausula yang ditempatkan atau disajikan sedemikian rupa sehingga sukar untuk dilihat, tidak terbaca dengan jelas, maupun menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh konsumen. Penyusunan klausula baku pun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat, maupun norma kesopanan yang dijunjung tinggi.

Apabila dicermati dari sudut pandang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, persoalan ini berdampak pada sah atau tidaknya suatu perjanjian, sebab unsur kesepakatan yang merupakan salah satu syarat sah perjanjian menjadi kehilangan esensinya. Akibatnya, perjanjian semacam itu dapat dikategorikan mengandung cacat kehendak, yang dimanfaatkan oleh salah satu pihak guna menetapkan secara sepihak isi dari perjanjian tersebut. Selain itu, pelaku usaha tidak diperkenankan mencantumkan klausula baku yang penempatan sulit diamati atau tidak terbaca secara jelas, maupun yang penjelasannya sulit dipahami.

Praktik mekanisme murabahah yang umum diterapkan mengacu pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mengenai Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Menjalankan Kegiatan Usaha Berlandaskan Prinsip *Syari'ah*. Klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian dan ternyata melanggar ketentuan larangan tersebut di atas dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau cacat hukum. Pelaku Usaha diwajibkan untuk menyelaraskan klausula baku yang isinya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang telah disebutkan diatas.

2) Klausul Baku dalam Hukum Islam

Jika ditinjau dari prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam, dapat dipahami bahwa salah satu prinsip yang tidak terpenuhi adalah prinsip kebebasan berakad atau yang dikenal dalam istilah Arab sebagai *mabda' hurriyah at-ta'aqud*. Prinsip kebebasan berakad menghendaki agar setiap pihak memiliki kedudukan tawar yang setara, adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Sebagai mitra dalam hubungan kontraktual dengan lembaga keuangan *syari'ah*, nasabah seharusnya berada dalam posisi saling memberi dan menerima

hak serta kewajiban secara berimbang.⁶³ Landasan utama dari hubungan tersebut adalah keikhlasan dan kerelaan dari kedua pihak tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَبْتِغِ الْبَاطِلَ إِلَّاءَ أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ إِمْنِكُمْ وَلَوْ تَقْبَلُونَ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ هَالِكٌ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamudengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' ayat 29)

⁶³ ibid

BAB III

ANALISIS KLASIFIKASI KRITERIA NASABAH MAMPU DAN PENERAPAN *TA'ZIR* DALAM PUTUSAN NOMOR 52/Pdt.G/2024/PTA.YK DI BMT MUU SEJAHTERA DITINJAU DARI *MAQASYID SYARI'AH*

A. Hasil Penelitian di BMT MUU SEJAHTERA

1. Profil BMT MUU SEJAHTERA

a. Sejarah

Baitul Mal Wat-Tamwil Mitra Usaha Umat SEJAHTERA merupakan Koperasi Serba Usaha *Syari'ah* (KSUS) yang berdiri pada tanggal 15 Desember 1995 dengan Badan Hukum No. 13/BH/DK/X/1998, kegiatan dan usahanya bergerak dibidang bisnis dan sosial. Kegiatan sosial dilakukan dengan menghimpun dan menyalurkan dana Maal. Sedangkan kegiatan bisnisnya adalah pengelolaan keuangan dengan pola syari'ah dan usaha sektor riel. Pendirian BMT MUU diprakarsai oleh tokoh pemuda, masyarakat dan ulama di wilayah kecamatan Ngemplak dan sekitarnya yang di

fasilitasi oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia (LPM UII) Yogyakarta.⁶⁴

b. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Koperasi *Syari'ah* BMT MUU SEJAHTERA yang profesional, Mandiri, Kompeten dan mensejahterakan.

Misi

- 1) Melaksanakan sistem manajemen koperasi *syari'ah* yang tertib dan handal.
- 2) Melakukan penguatan permodalan dan struktur keuangan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Koperasi.
- 4) Memenuhi kebutuhan material social spiritual serta kemampuan untuk mengembangkan diri pada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

c. Produk Layanan

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT MUU SEJAHTERA mempunyai produk layanan meliputi 2 komponen, yaitu: Produk Baitul Maal dan Produk Baitut Tamwil.⁶⁵

- 1) *Baitul Maal*

⁶⁴ Selayang Pandang Porfil BMT MUU SEJAHTERA 2026

⁶⁵ Ibid

Baitul Maal berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah serta *al-mal* yang berarti harta. Dapat disimpulkan berarti rumah untuk mengumpulkan atau penyimpanan harta.⁶⁶

Kegiatan *Baitul Maal* di BMT MUU meliputi 2 program, yaitu;

- a) Program Penghimpunan Dana (Funding) Program penghimpunan dana Maal berasal dari Internal lembaga maupun pihak lain atau masyarakat umum. Jenis Penghimpunan Dana Maal yaitu: Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Hibah.
- b) Penyaluran Dana (Pentasarufan) Pentasarufan dana maal mencakup dalam beberapa program, diantaranya adalah : Peduli Dhuafa', Peduli Generasi, Peduli Kemandirian, Peduli Dakwah, Peduli Lingkungan.

2) *Baitut Tamwil*

Baitut Tamwil berasal dari bahasa Arab, *bait* yang bermakna rumah dan *tamwil* bermakna pembiayaan, pembiayaan atau *financing* merupakan penyaluran dana atau tagihan yang diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara lembaga keuangan *syari'ah* dan nasabah.⁶⁷

⁶⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, "*Manajemem Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Umat)*" Universitas Islam Indonesia, 2011. hlm.63.

⁶⁷ Opcit, hlm.2.

a) Produk Simpanan

BMT MUU SEJAHTERA memiliki beberapa produk simpanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diantaranya adalah:

- (1) Simpanan Mudharabah / SIMUDAH, adalah produk simpanan yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu- waktu
- (2) Simpanan Berjangka / SIJAKA (Deposito), adalah produk simpanan yang pengambilannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo
- (3) Simpanan Masa Depan / SIMADE adalah produk simpanan yang penyetorannya dilakukan secara rutin tiap bulan dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan dan hanya bisa diambil pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan awal atau simpanan yang akan digunakan pada masa yang akan datang, misalnya: Untuk membangun rumah, investasi untuk usaha, persiapan Qurban, persiapan pernikahan, Dll.
- (4) Simpanan Pendidikan / SIDIK, yaitu produk simpanan yang dirancang khusus untuk membantu orang tua menyiapkan biaya pendidikan anak melalui tabungan sekolah
- (5) Simpanan Pendidikan Anak / SIMPENAK adalah produk simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana

pendidikan anak, mulai dari persiapan TK, SD hingga perguruan tinggi.

- (6) Simpanan Haji Dan Umrah / SIHAJU adalah produk simpanan untuk membantu anggota dalam perencanaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah.
- (7) Simpanan Penyertaan, ada 2 yaitu: Simpanan Penyertaan Tetap, Yaitu Simpanan anggota dengan jumlah minimal Rp. 1.000.000, atau kelipatannya yang tidak boleh diambil selama menjadi anggota. Dan Simpanan Penyertaan tidak Tetap, Yaitu Simpanan anggota dengan jumlah minimal Rp. 1.000.000, dan bisa diambil setelah jatuh tempo, kepesertaan minimal 18 bulan.

b) Produk Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan anggota, BMT MUU, mengeluarkan produk layanan pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan sistim / prinsip antara lain:

- (1) Jual Beli / Murabahah, yaitu Pembiayaan untuk pembelian barang, dimana BMT mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga barang, dan nasabah membayar secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.
- (2) Kerjasama Modal Sebagian/Musarakah, yaitu Pembiayaan modal kerja kepada anggota untuk kegiatan usaha dengan

memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan.

(3) Kerjasama Modal keseluruhan/Mudharabah, yaitu Pembiayaan untuk investasi dan modal kerja kepada pihak lain untuk kegiatan usaha dengan memberikan porsi keuntungan kepada BMT sesuai kesepakatan.

(4) Sewa/Ijaroh, yaitu Pembiayaan untuk keperluan sewa menyewa

d. Keanggotaan

Sistem keanggotaan BMT MUU Sejahtera adalah terbuka untuk masyarakat, adapun persyaratan menjadi anggota sebagai yaitu: berusia 17 tahun sampai 65 tahun, membayar simpanan pokok Rp. 5.000, berdomisili di Wilayah Yogyakarta, mematuhi AD/ART BMT MUU.

Data anggota BMT MUU SEJAHTERA sampe dengan saat ini adalah sebagai berikut:

Jenis keanggotaan	2022	2023	2024	2025
Dilayani	14.201	14.133	13.740	14.114
Tercatat	2.348	2.907	4.228	4.760
Tercatat Aktif	1.793	858	1.199	1.503
Anggota Pembiayaan	2.169	2.335	2.535	2.572

Sumber: BMT MUU SEJAHTERA

2. Gambaran Umum Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

Duduk perkara yuridis dalam sengketa keperdataan syariah ini bermula ketika Tergugat I, dengan persetujuan suaminya selaku Tergugat II, menandatangani Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 377/PMR/BMTMUU/30/04/2018 pada tanggal 30 April 2018 dengan BMT Mitra Usaha Umat (BMT MUU). Melalui akad tersebut, BMT MUU mencairkan plafon pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,00 dengan kesepakatan margin (*ribh*) senilai Rp.21.600.000,00, yang mewajibkan nasabah membayar angsuran bulanan sebesar Rp.3.600.000,00 selama jangka waktu enam bulan hingga jatuh tempo pada 25 Oktober 2018. Sebagai komitmen hukum, sebidang tanah Hak Milik (SHM) Nomor 125 atas nama Tergugat III diserahkan sebagai jaminan dan diikat secara sah menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).⁶⁸

Namun, hingga masa jatuh tempo berakhir, Tergugat I mengalami kemacetan finansial dan hanya melakukan pembayaran total sebesar Rp.11.900.000,00, sehingga dinyatakan melakukan cedera janji dengan sisa tunggakan harga pokok dan margin kumulatif sebesar Rp.209.700.000,00. Meskipun demikian, sepanjang bulan Januari hingga Juli 2021, Tergugat I sebenarnya menunjukkan iktikad baik secara tertulis dengan melayangkan

⁶⁸ Putusan Pengadilan Agama Sleman dalam *KSUS BMT MUU v. Ibu Gunarti*, Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn, hlm 3

lima kali surat pernyataan serta permohonan penundaan pelelangan jaminan. Dalam serangkaian surat tersebut, nasabah sempat berkomitmen menyelesaikan pembiayaan pada 31 Maret 2021 dan terakhir memohon kelonggaran tenggat waktu hingga 30 November 2021, walaupun pada realitasnya penyelesaian tersebut tetap tidak mampu terealisasi. Akibat tidak adanya penyelesaian konkret pasca peringatan penagihan, BMT MUU resmi mendaftarkan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Agama Sleman pada Januari 2024. Nilai gugatan tersebut membengkak drastis menjadi total Rp.436.500.000,00 karena adanya pembebanan sanksi denda (*ta'zir*) keterlambatan yang berjalan kaku selama 63 bulan sejak Oktober 2018 hingga Januari 2024, dengan formulasi Rp.600.000,00 per 5 hari atau setara Rp.3.600.000,00 per bulan.

Proses beracara ini menghasilkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 6 Juni 2024 yang mengabulkan gugatan BMT MUU seluruhnya, menyatakan akad murabahah sah, serta menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kerugian ganti rugi dan denda tersebut. Merasa keberatan atas vonis pembengkakan denda berjalan tersebut, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dari YBH Arto Moro mengajukan permohonan banding pada 19 Juni 2024 dengan petitum memohon pembatalan komponen denda *ta'zir*.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara di tingkat banding dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK memutuskan untuk menguatkan Putusan PA Sleman⁶⁹, namun melakukan perbaikan *reformatio in pejus* terhadap amar hukuman tanggung renteng. Berdasarkan pertimbangan asas konsensualisme hukum perjanjian, Hakim Banding berpendapat bahwa beban ganti rugi Rp.436.500.000,00 murni hanya dijatuhkan kepada Tergugat I selaku pelaku akad utama dan Tergugat II selaku suami yang memberikan persetujuan tertulis. Sementara itu, Tergugat III dan IV dibebaskan dari hukuman membayar kerugian finansial karena posisi hukumnya dinilai sebatas pemilik objek jaminan, bukan pihak yang terlibat langsung dalam perikatan akad jual beli tersebut.

⁶⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam *KSUS BMT MUU v. Ibu Gunarti*, Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK hlm 10.

B. Analisis Klasifikasi Anggota Mampu dan Penerapan *Ta'zir* dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK di BMT MUU SEJAHTERA ditinjau dari *Maqasyid Syari'ah*

1. Analisis Klasifikasi Kriteria Anggota Mampu yang sengaja menunda pembiayaan(*muthil*) dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK di BMT MUU SEJAHTERA ditinjau dari *Maqasyid Syari'ah*

- a. Klasifikasi Kriteria Anggota Mampu yang sengaja menunda pembiayaan(*muthil*) di BMT MUU SEJAHTERA dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

Penjatuhan sanksi finansial akumulatif sebesar Rp.226.800.000,00 dalam studi kasus Perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn dan diperbaiki melalui Putusan PTA Yogyakarta Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK, mengungkap nalar hukum dan mekanisme penilaian institusional dalam menentukan kriteria nasabah mampu yang sengaja menunda pembiayaan (*muthil*).

Berdasarkan wawancara mendalam bersama General Manager dan Kabag. Remedial BMT MUU Sejahtera, standardisasi kapasitas finansial anggota dirancang secara terstruktur sejak awal melalui Prosedur Penilaian Kemampuan Finansial Awal (*Pre-Screening*). Pihak BMT menerapkan proses uji kelayakan formal yang ketat melalui analisis komprehensif prinsip 5C yaitu:

- 1) *Capital* (modal atau kekayaan), menjadi salah satu penilaian BMT MUU dalam menganalisis pengajuan pembiayaan, modal atau kekayaan adalah kebutuhan utama dalam mendirikan sebuah usaha atau sumber pembiayaan pokok.
- 2) *Collateral* (barang jaminan atau agunan), barang jaminan adalah hal penting dalam pelaksanaan pembiayaan, karena adanya jaminan tujuannya selain menjaga keamanan atas pembiayaan bertujuan juga untuk memotivasi anggota untuk tidak lalai dalam kewajibannya melunasi pembiayaan tersebut.
- 3) *Capacity* (kemampuan untuk membayar pembiayaan), penilaian BMT terhadap kemampuan calon penerima pembiayaan untuk mengelola usaha yang mereka miliki.
- 4) *Condition* (kondisi/lingkungan), penilaian BMT terhadap prospek kegiatan usaha yang dimiliki oleh calon penerima nasabah, apakah usaha tersebut beresiko gagal atau berhasil dan usaha yang dilakukan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
- 5) *Character* (watak atau sifat), penilaian BMT terhadap perilaku dan akhlak calon penerima pembiayaan, dapat dilihat melalui hubungan yang baik dengan orang sekitarnya seperti keluarga dan masyarakat sekitar.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Khasan As'ari, SH., MH. Kabag. Remedial BMT MUU SEJAHRETA, 2 Juni 2026

Melalui prosedur ini, tim marketing dan tim survei melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan, rumah, serta tempat usaha guna memastikan kapasitas keuangan riil anggota sebelum komite pembiayaan memberikan persetujuan atas pencairan pembiayaan komersial tahap ketiga senilai Rp.200.000.000,00 tersebut. Sebagai langkah preventif makro, BMT MUU Sejahtera juga menerapkan berbagai Mitigasi Risiko Riil Selain Sanksi *Ta'zir* yaitu :

- 1) Mewajibkan agunan bernilai proporsional (Fidusia, SKMHT, APHT) untuk pembiayaan berskala menengah keatas;
- 2) Melakukan kunjungan berkala untuk memonitor hambatan usaha anggota;
- 3) Pemberian Surat peringatan (SP);
- 4) Membuka forum musyawarah tingkat akhir dengan menghadirkan Pengurus dan DPS;
- 5) Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*), Gugatan Biasa, hingga eksekusi lelang;
- 6) Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP), pembentukan dana cadangan jika pembiayaan benar-benar menemui jalan buntu.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Agus Sulistiyono, A.Md. General Manager BMT MUU SEJAHRERA, 2 Juni 2026 di kantor Pusat BMT MUU

BMT menegaskan bahwa seluruh anggota terikat secara mutlak oleh akad pembiayaan dalam hal ini Akad Jual Beli *Murabahah* yang secara prosedural telah dibacakan, dipahami, dan disetujui bersama oleh para pihak sebelum ditandatangani. Sanksi denda ini diberlakukan semata-mata sebagai pendidikan karakter (*ta'dib*) agar anggota tidak lalai memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁷² Ketika terjadi keterlambatan, BMT langsung mengaktifkan klausul denda berdasarkan resurvei material fisik seperti renovasi rumah atau kepemilikan kendaraan sebagai indikator tidak beritikad baik atau menunda-nunda pembayaran oleh anggota.

Menurut BMT MUU Sejahtera, anggota tersebut telah masuk dalam klasifikasi *muthil*, dan berhak mendapatkan denda sesuai dengan pembiayaan yang telah disepakati bersama pada saat sebelum pencairan dana, serta telah memberikan kelonggaran selebar mungkin untuk anggota dalam melunasi pembiayaannya, melalui surat peringatan dan kunjungan langsung pada anggota.⁷³

Sebaliknya, dari pihak anggota membantah klasifikasi tersebut dan menunjukkan fakta kelumpuhan modal riil akibat hantaman krisis pasca pandemi COVID-19. Melalui lima kali surat permohonan penundaan pada periode 2020 hingga 2021 sebagai bukti beritikad baik, ia sempat mencicil

⁷² Ibid

⁷³ Opcit, Bapak Khasan As'ari, SH., hlm,72

uang masuk semampunya dan bahkan proaktif mendatangi OJK untuk berkonsultasi mencari jalan keluar/jembatan komunikasi, anggota membuktikan bahwa keberadaan agunan berupa aset tetap tidak merefleksikan kapasitas bayar harian. Nasabah mengeluhkan bahwa dirinya tidak pernah diberikan kesempatan oleh pihak cabang maupun pengacara BMT (Pak Hasan) untuk bertemu langsung dan bernegosiasi dengan pimpinan BMT guna mengajukan relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan.⁷⁴

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada anggota karena terbukti melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah. Wanprestasi tersebut dibuktikan dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah diperjanjikan, meskipun pihak BMT telah memberikan kesempatan melalui beberapa kali surat peringatan dan kunjungan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, hakim berpendapat bahwa kelalaian anggota telah menimbulkan kerugian materiil bagi BMT, sehingga anggota wajib bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan akad dan prinsip hukum perjanjian.

b. Tinjauan Maqasyid Syariah atas Klasifikasi Kriteria Muthil dalam Putusan

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Gunarti, Anggota BMT MUU SEJAHTERA, 6 Juni 2026 di Desa Kokosan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten

Klasifikasi ini berpijak pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang secara tegas menyatakan bahwa sanksi *ta'zir* hanya dapat dikenakan kepada anggota yang mampu tetapi sengaja menunda, dan tidak berlaku bagi nasabah yang mengalami kondisi *force majeure* atau benar-benar tidak mampu. Dalam putusan tersebut, anggota terbukti secara faktual melakukan wanprestasi atas Akad Jual Beli Murabahah Nomor 377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan fakta bahwa Tergugat I tidak menunaikan kewajiban angsuran sejak jatuh tempo 30 Oktober 2018 dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp11.900.000,00 dari total kewajiban. Fakta tersebut memang membuktikan adanya wanprestasi, namun putusan tidak menguraikan secara khusus dasar pembuktian atas unsur kemampuan (*qudrah*) anggota BMT tersebut, sehingga penetapan status *muthil* dalam perkara ini lebih banyak bertumpu pada asumsi hukum formal berupa keterikatan pada akad, bukan pada pembuktian materiil atas kapasitas ekonomi debitur pada setiap periode keterlambatan selama 63 bulan.

Jika ditinjau dari konsep *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* yang dirumuskan Al-Syatibi,⁷⁵ penerapan sanksi *ta'zir* terhadap nasabah pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan pada tingkat *dharuriyyah*,

⁷⁵ Opcit, M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, hlm 47

yakni terpeliharanya *hifdz al-mal* berupa likuiditas dan keberlangsungan dana masyarakat yang dikelola BMT MUU Sejahtera. Akan tetapi, kemaslahatan yang sama juga berlaku bagi nasabah sebagai pihak yang berakad, sebab *hifdz al-mal* tidak hanya berfungsi melindungi harta lembaga, melainkan juga harta dan hak ekonomi anggota dari pembebanan yang tidak proporsional. Ketegangan antara dua kemaslahatan primer inilah yang seharusnya menjadi titik tolak penilaian hakim dalam menetapkan status *muthil*, bukan semata merujuk pada keterikatan formal terhadap klausul akad yang telah disepakati di awal perjanjian.

Hasil penelitian dengan kedua belah pihak justru memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam penerapan kriteria *muthil* di lapangan dibandingkan dengan apa yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusan. Pihak manajemen BMT MUU Sejahtera menyatakan bahwa indikator pembeda antara nasabah yang mampu tetapi menunda dengan nasabah yang benar-benar tidak mampu didasarkan pada hasil re-survei aset di lapangan, seperti ditemukannya peningkatan kekayaan materiil berupa renovasi rumah, pembelian kendaraan baru, atau kepemilikan aset produktif yang masih bernilai tinggi. Namun, indikator kuantitatif semacam ini tidak tampak dijadikan dasar pertimbangan eksplisit oleh Majelis Hakim dalam putusan a quo. Sebaliknya, keterangan pihak nasabah menunjukkan kondisi yang jauh berbeda dari gambaran mampu tetapi menunda, yakni usahanya

benar-benar mengalami kemacetan modal yang diperparah pandemi Covid-19 hingga berhenti total, disertai upaya itikad baik berupa pencicilan sebagian kewajiban, konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan, serta tawaran pelunasan sekaligus melalui penjualan aset pribadi. Fakta ini, meskipun tidak seluruhnya menjadi bagian dari alat bukti formal di persidangan, relevan untuk dikaji karena menunjukkan bahwa proses penetapan status *muthil* idealnya membutuhkan pembuktian material dua arah yang lebih ketat, bukan sekadar bersandar pada lamanya jangka waktu tunggakan.

Prinsip *al-'adl* sebagaimana dijelaskan Quraish Shihab menuntut penempatan hak dan kewajiban secara proporsional kepada pihak yang berhak, serta penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Apabila status *muthil* ditetapkan tanpa pengujian yang memadai atas unsur kemampuan finansial secara berkelanjutan sepanjang 63 bulan masa tunggakan, dikhawatirkan penetapan tersebut condong pada pendekatan formalistas yang mengutamakan kepastian hukum akad semata, tanpa sepenuhnya menyerap dimensi keadilan substantif yang menjadi ruh *Maqasyid Syariah*.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa klasifikasi Tergugat I sebagai anggota *muthil* dalam putusan ini sudah tepat secara formal, karena unsur wanprestasi memang terbukti berdasarkan fakta persidangan. Namun secara *maqashidi*, penetapan tersebut belum sepenuhnya memadai, sebab

Majelis Hakim tidak menguraikan secara khusus pembuktian atas unsur kemampuan finansial Tergugat I sepanjang 63 bulan masa tunggakan, padahal unsur ini merupakan syarat mutlak keabsahan status *muthil* menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Ketiadaan uraian tersebut membuka celah ketidakseimbangan proporsi antara besaran sanksi ta'zir yang dijatuhkan dengan kondisi riil kemampuan ekonomi anggota.

Temuan mengenai lemahnya pembuktian unsur kemampuan finansial dalam penetapan status *muthil* pada Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK ini sejalan sekaligus memperdalam kajian yang dilakukan Muhajirin (2023) mengenai *al-gharâmah al-mâliyah*, yang menegaskan bahwa legitimasi sanksi finansial dalam hukum Islam hanya dapat ditegakkan apabila unsur kesengajaan dan kemampuan nyata debitur benar-benar terverifikasi, bukan sekadar diasumsikan dari lamanya keterlambatan.⁷⁶ Apabila penelitian Muhajirin masih berhenti pada tataran normatif-filosofis tentang kebolehan denda secara umum, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan secara konkret, melalui data putusan dan wawancara, bahwa mekanisme verifikasi kemampuan finansial semacam itu justru tidak tampak diuraikan secara memadai dalam pertimbangan hukum hakim, sehingga

⁷⁶Opcit, Muhajirin, Hal. 15

kesenjangan antara konsep ideal fikih dan praktik peradilan riil menjadi lebih nyata teridentifikasi.

2. Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Penerapan *Ta'zir* oleh BMT MUU SEJAHTERA pada anggota yang gagal bayar dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

a. Penerapan *Ta'zir* oleh BMT MUU dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

Fakta hukum dalam putusan menunjukkan bahwa akad Jual Beli Murabahah Nomor 377/P-MR/BMTMUU/30/04/2018 mewajibkan Tergugat I membayar angsuran pokok beserta margin sebesar Rp3.600.000,00 setiap bulan dalam jangka waktu enam bulan, terhitung sejak 30 April 2018 hingga jatuh tempo pada 25 Oktober 2018. Sejak tanggal jatuh tempo tersebut, ta'zir dihitung oleh BMT MUU Sejahtera dengan formula Rp600.000,00 per lima hari keterlambatan, yang apabila dikonversi setara dengan Rp3.600.000,00 per bulan. Formula ini kemudian diakumulasikan secara terus-menerus tanpa jeda selama 63 bulan, terhitung sejak 30 Oktober 2018 hingga gugatan diajukan pada Januari 2024, sehingga menghasilkan total ta'zir sebesar Rp226.800.000,00. Angka ini pada akhirnya melampaui sisa kewajiban pokok dan margin, Tergugat I sendiri yang tercatat sebesar

Rp209.700.000,00, sehingga total tagihan yang dikabulkan pengadilan mencapai Rp436.500.000,00.

Formulasi penetapan biaya ta'zir pada fase pra akad, BMT MUU menerapkan dua tarif yang berlaku pada periode berbeda. Sebelum tahun 2020, ta'zir ditetapkan sebesar 0,3% per 5 hari keterlambatan dari nilai plafon pembiayaan, yang setara dengan akumulasi sekitar 1,8% per bulan. Lalu terdapat anggota yang merasa keberatan dengan formulasi ta'zir tersebut dan menggugat pihak BMT ke pengadilan. setelah gugatan tersebut melalui Peraturan Direksi terbaru, tarif tersebut diturunkan menjadi 0,25% per 5 hari dari nilai plafon atau sisa outstanding, setara dengan sekitar 1,5% per bulan setelah adanya gugatan dari anggota.⁷⁷ Model perhitungan tersebut bersifat akumulatif, yaitu ta'zir terus bertambah secara proporsional terhadap lamanya keterlambatan tanpa mekanisme pembatasan (*capping*) atau penurunan tarif meskipun rentang waktu tunggakan telah berlangsung sangat panjang.

Formula ini tidak dicantumkan dalam klausul akad baku yang seluruh isinya disiapkan secara sepihak oleh BMT dan kemudian dilegalisasi oleh notaris rekanan. Pihak BMT menyatakan bahwa pada saat pencairan dana, klausul tersebut dibacakan dan dijelaskan secara

⁷⁷ Opcit, hlm,74

lisan kepada anggota.⁷⁸Namun Ibu Gunarti (anggota BMT) menyatakan sebaliknya, tidak ada penjelasan detail mengenai rumusan perhitungan denda, dan format akad bersifat *take it or leave it*, yaitu suatu penawaran bersifat final dan tidak dapat dinegosiasikan, di mana pihak penerima hanya memiliki dua opsi menerima atau menolak secara keseluruhan, tanpa ruang negosiasi sama sekali.

BMT MUU Sejahtera juga mengonfirmasi bahwa secara sistem akuntansi dan hukum perjanjian, biaya ta'zir tetap dihitung berjalan secara akumulatif untuk menjaga validitas klaim berdasarkan akad, bahkan ketika pembiayaan telah memasuki kategori macet atau gagal bayar dan berlanjut hingga proses persidangan. Meski demikian, BMT MUU Sejahtera turut mengakui bahwa dalam realisasi penagihan riil di lapangan, penerapan ta'zir bersifat kondisional dan fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan finansial serta itikad baik nasabah. seluruh dana yang diperoleh dari sanksi ta'zir tidak diakui dan tidak dimasukkan ke dalam pendapatan (profit) lembaga, melainkan wajib dipisahkan ke dalam rekening khusus Baitul Maal untuk dialokasikan sepenuhnya bagi kepentingan sosial dan dakwah masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang mewajibkan dana ta'zir digunakan sebagai dana

⁷⁸ Ibid

sosial, bukan sebagai keuntungan komersial lembaga keuangan syariah.⁷⁹

Konsistensi antara kebijakan fleksibel tersebut dengan angka final yang tetap dituntut secara penuh dalam gugatan menjadi persoalan tersendiri yang layak dicermati, sebab fleksibilitas yang diklaim ada dalam kebijakan internal tidak tercermin dalam besaran tuntutan formal yang diajukan ke pengadilan.

- b. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Penerapan *Ta'zir* dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

Al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berdimensi edukatif, bukan sanksi yang berorientasi pada akumulasi nilai finansial semata.⁸⁰ Fungsi *ta'dib* inilah yang menjadi ruh utama *ta'zir* dalam fiqh muamalah, sebagaimana ditegaskan pula oleh Arwani dan Fadli, yaitu sebagai instrumen untuk mendisiplinkan nasabah yang sesungguhnya mampu namun sengaja menunda kewajiban, bukan sebagai mekanisme memperbesar keuntungan lembaga keuangan syariah. Ketika akumulasi *ta'zir* dalam perkara a quo mencapai Rp226.800.000,00 dan melampaui nilai pokok kewajiban anggota yang digugat sendiri sebesar Rp209.700.000,00, fungsi edukatif tersebut secara substansial telah bergeser menjadi beban finansial yang

⁷⁹ Opcit, wawancara dengan Bapak Khasan As'ari, SH., MH.

⁸⁰ Loccit, Harahap, et all, hlm.43

menyerupai bunga majemuk dalam sistem konvensional, meskipun secara formal berlandung di bawah label syariah. Pergeseran fungsi inilah yang menjadi titik kritis utama dalam menilai kesesuaian penerapan ta'zir pada perkara ini dengan Maqashid Syariah.

Sebelum menilai kesesuaian penetapan status muthil terhadap Tergugat I, perlu ditegaskan lebih dahulu bahwa wanprestasi dan muthil merupakan dua konsep yang berbeda tingkat pembuktiannya, sekalipun keduanya berkaitan erat dalam perkara a quo. Wanprestasi adalah konsep hukum perdata formal yang cukup dibuktikan melalui fakta objektif berupa tidak terpenuhinya prestasi sesuai jadwal yang diperjanjikan, tanpa perlu menelusuri motif maupun kondisi ekonomi debitur di baliknya. *Muthil*, sebaliknya, merupakan klasifikasi materiil yang menjadi domain khusus Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sebab predikat ini secara eksplisit mensyaratkan pembuktian atas dua unsur kumulatif, yaitu kemampuan finansial nyata (*qudrah*) dan kesengajaan menunda kewajiban (*ma'at*). Dengan kata lain, terbuktinya wanprestasi hanya menjawab pertanyaan "apakah kewajiban telah dilanggar", sedangkan pertanyaan "apakah pelanggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang sesungguhnya mampu" yang menjadi inti pembeda muthil memerlukan pembuktian tersendiri dan tidak otomatis terjawab oleh terbuktinya wanprestasi. Pemisahan konseptual inilah yang menjadi titik pijak analisis Maqashid Syariah

pada bagian berikut, sehingga penilaian atas ketepatan klasifikasi muthil dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK tidak semata bertumpu pada terbuktinya wanprestasi secara formal.

Ditinjau dari klasifikasi tingkatan kemaslahatan Al-Syatibi, ta'zir yang dirancang secara proporsional semestinya beroperasi pada tataran *hajiyyah*, yaitu sebagai kebutuhan sekunder yang menopang kedisiplinan pembayaran agar sistem keuangan syariah tetap berjalan sehat, tanpa sampai mengancam tataran *dharuriyyah* berupa keberlangsungan hidup dan harta debitur. Akumulasi ta'zir yang dihitung linear tanpa mekanisme pembatasan selama 63 bulan berturut-turut berpotensi menggeser fungsi ta'zir dari sekadar penopang kedisiplinan (*hajiyyah*) menjadi ancaman terhadap perlindungan harta anggota itu sendiri (*dharuriyyah*), sehingga *hifdz al-mal* yang semula dimaksudkan untuk melindungi kedua belah pihak justru hanya terwujud secara sepihak, yaitu melindungi likuiditas BMT MUU Sejahtera tanpa keseimbangan perlindungan yang setara terhadap harta anggota.

Penilaian *hifdz al-mal* dalam perkara ini tidak dapat diarahkan hanya pada perlindungan harta anggota semata, sebab BMT MUU Sejahtera berkedudukan sebagai lembaga pengelola dana pihak ketiga (nasabah penyimpan) yang turut memiliki hak atas perlindungan *hifdz al-mal* secara kelembagaan. Instrumen ta'zir, dalam kerangka ini, tidak

semata berfungsi sebagai sanksi punitif terhadap debitur, melainkan juga sebagai mekanisme protektif untuk menjaga kepastian arus kas dan likuiditas BMT, yang pada gilirannya melindungi hak ekonomi nasabah penyimpan yang dananya dikelola secara amanah oleh lembaga tersebut. Apabila penundaan pembayaran oleh anggota yang sesungguhnya mampu dibiarkan tanpa konsekuensi finansial yang memadai, moral hazard serupa berpotensi menjalar kepada debitur lain, yang pada akhirnya dapat mengganggu likuiditas BMT secara sistemik dan merugikan kepentingan dana masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, ketegangan yang muncul dalam perkara *a quo* bukanlah pertentangan antara melindungi anggota versus melindungi BMT semata, melainkan ketegangan antara dua kepentingan *hifdz al-mal* yang sama-sama sah, yaitu *hifdz al-mal* individu anggota dan *hifdz al-mal* kolektif atas dana masyarakat yang dihimpun BMT. Titik keseimbangan antara keduanya seharusnya tercermin pada proporsionalitas besaran *ta'zir*, bukan pada peniadaan sanksi maupun pembiarannya tumbuh tanpa batas.

Persoalan akumulasi *ta'zir* ini tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar mengenai keabsahan kesepakatan atas klausul *ta'zir* itu sendiri, yang ditinjau melalui asas *an-taradin*. Asas *an-taradin* menuntut agar kerelaan para pihak dalam berakad tumbuh secara tulus dari pemahaman yang utuh, bukan sekadar formalitas tanda tangan,

sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 29. Hasil wawancara dengan pihak anggota, Ibu Gunarti, menyatakan bahwa pada saat penandatanganan akad, pihak BMT tidak membacakan atau menjelaskan secara detail mengenai aturan sanksi ta'zir maupun rumusan hitungannya, dan perjanjian hanya dibacakan secara umum. Keterangan ini berbeda dengan pernyataan pihak manajemen BMT MUU Sejahtera yang mengklaim bahwa poin-poin penting isi akad, termasuk klausul ta'zir, wajib dibacakan, dijelaskan konsekuensinya secara lisan, dan dimusyawarahkan pada saat pencairan pembiayaan. Kesenjangan keterangan kedua pihak ini menunjukkan bahwa unsur kerelaan substantif (rida) atas rumusan teknis ta'zir, khususnya formula perhitungan per lima hari yang akumulatif dan tanpa batas atas, patut dipertanyakan keberadaannya, sekalipun secara formal ijab dan kabul telah terjadi melalui penandatanganan akad.

Persoalan an-taradin ini semakin diperkuat oleh sifat akad yang digunakan, yaitu akad baku (klausul baku) yang disusun sepenuhnya secara sepihak oleh BMT MUU Sejahtera. Berdasarkan keterangan manajemen sendiri, draf akad perjanjian pembiayaan beserta klausul ta'zir di dalamnya dibuat, ditentukan formatnya, dan ditetapkan secara baku oleh pihak BMT, sementara notaris rekanan hanya berwenang melakukan legalisasi. Kondisi ini sejalan dengan keterangan nasabah bahwa format akad dari BMT bersifat otomatis dan baku, sehingga

apabila nasabah menghendaki pencairan dana, tidak terdapat pilihan lain selain menandatangani tanpa ruang negosiasi. Sebagaimana diuraikan Ahmad Miru mengutip Pitlo, kontrak semacam ini tergolong dwang contract atau perjanjian yang bersifat memaksa secara psikis, karena pihak yang berada pada posisi ekonomi lebih lemah pada dasarnya hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menandatangani atau kehilangan akses pembiayaan yang dibutuhkan. Ditinjau dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang tidak memberi ruang pemahaman yang memadai atas konsekuensi finansialnya berpotensi cacat kehendak, yang bersinggungan pula dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebab unsur kesepakatan yang murni kehilangan esensinya apabila salah satu pihak tidak benar-benar memahami implikasi klausul yang mengikatnya.

Dengan menggabungkan persoalan an-taradin dan klausul baku ke dalam tinjauan Maqashid Syariah, penulis berpendapat bahwa akumulasi ta'zir yang berujung melampaui pokok utang tidak semata-mata merupakan persoalan besaran nominal, melainkan juga bermuara pada persoalan hulu, yaitu ketidakjelasan pemahaman nasabah atas rumusan teknis sanksi tersebut sejak awal akad disepakati. Prinsip transparansi yang menjadi syarat sahnya an-taradin menuntut agar formula perhitungan ta'zir, termasuk sifatnya yang akumulatif tanpa

batas maksimum, dijelaskan secara eksplisit dan dapat dipahami secara utuh oleh anggota sebelum penandatanganan, bukan sekadar tercantum dalam klausul baku yang disusun sepihak. Ketiadaan pembuktian yang memadai atas terpenuhinya unsur ini dalam proses persidangan turut memperkuat kesimpulan bahwa penerapan ta'zir dalam perkara a quo, meskipun secara formil sah berdasarkan akad yang telah ditandatangani, masih menyisakan celah pada aspek keabsahan substantif kerelaan (rida) anggota, sehingga fungsi ta'dib yang seharusnya melekat pada ta'zir belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan semangat keadilan dan keterbukaan yang dituntut *Maqashid Syariah*.

Temuan bahwa akumulasi ta'zir dalam perkara ini melampaui nilai pokok utang memperkuat sekaligus memperluas hasil kajian Bernad Hananto dkk (2024) mengenai implementasi sanksi denda (nadzar) dalam transaksi pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Cikarang. Apabila penelitian tersebut terbatas pada deskripsi implementasi akad dan pengenaan denda tanpa kerangka analisis *Maqashid Syariah* yang mendalam, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan akumulasi ta'zir bukan sekadar isu teknis administratif, melainkan isu substantif yang menyentuh pergeseran fungsi ta'dib menjadi beban eksploitatif ketika mekanisme pembatasan maksimum tidak diterapkan, sebagaimana terlihat dari perhitungan linear selama 63 bulan tanpa jeda dalam kasus BMT MUU Sejahtera.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klasifikasi anggota sebagai *muthil* dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK, ditinjau dari *Maqashid Syariah*, klasifikasi Tergugat I sebagai anggota *muthil* dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK belum memenuhi tuntutan keadilan substantif (al-'adl) yang menjadi ruh Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, sebab fatwa tersebut mensyaratkan pembuktian kemampuan finansial (*qudrah*) sebagai syarat mutlak status *muthil*, bukan sekadar syarat pelengkap. Pihak manajemen BMT MUU Sejahtera sendiri telah memiliki indikator operasional untuk menguji unsur ini, yaitu hasil resurvei aset seperti renovasi rumah, pembelian kendaraan baru, atau kepemilikan aset produktif bernilai tinggi. Namun, keterangan dari anggota tersebut rumah yang menjadi tempat tinggal sekarang milik orang tuanya dan dihuni oleh tiga keluarga, sehingga yang merenovasi rumah adalah orang tuanya dan pembelian kendaraan baru saat BMT resurvey milik dari saudara dari anggota tersebut. Indikator yang selaras dengan Fatwa DSN-MUI ini tidak dijadikan dasar pertimbangan eksplisit oleh Majelis Hakim, sehingga klasifikasi *muthil* dalam putusan a quo bertumpu pada kepastian formal

semata dan belum sepenuhnya menegakkan prinsip al-'adl yang menuntut sanksi hanya dikenakan kepada pihak yang secara nyata terbukti mampu. Ditinjau dari klasifikasi kemaslahatan Al-Syatibi, kekosongan pembuktian ini berisiko menggeser fungsi ta'zir dari penopang kedisiplinan (*hajiyyah*) menjadi ancaman terhadap harta anggota yang seharusnya dilindungi (*dharuriyyah*). Dengan demikian, klasifikasi muthil terhadap Tergugat I belum sesuai dengan kriteria materiil Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 sebagaimana dituntut Maqashid Syariah, karena kriteria yang telah tersedia pada praktik internal BMT sendiri tidak turut diuji dalam pertimbangan hukum.

2. Ditinjau dari Maqashid Syariah, penerapan ta'zir oleh BMT MUU Sejahtera dalam perkara ini tidak sesuai, sebab akumulasinya dihitung secara linear tanpa batas maksimum hingga mencapai Rp226.800.000,00 — melampaui nilai pokok utang sebesar Rp.209.700.000,00 sehingga bergeser dari fungsi ta'dib (edukatif-preventif) menjadi beban eksploitatif yang menyerupai bunga majemuk. Ketidaksesuaian ini diperparah oleh persoalan hulu pada asas an-taradin, di mana rumusan teknis ta'zir tidak dijelaskan secara memadai kepada anggota dalam akad baku yang bersifat sepihak, sehingga kerelaan substantif atas klausul tersebut patut dipertanyakan. Meski demikian, ketidaksesuaian ini tidak berarti ta'zir semestinya ditiadakan, sebab instrumen tersebut tetap diperlukan untuk melindungi hifdz al-mal BMT dan dana nasabah penyimpan yang dikelolanya. Persoalan pokoknya

terletak pada proporsionalitas penerapan ta'zir dalam perkara a quo gagal menyeimbangkan hifdz al-mal anggota dengan hifdz al-mal kelembagaan BMT, karena tidak dibatasi mekanisme capping maupun transparansi formula yang memadai sejak awal akad. Koreksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang hanya membatasi kewajiban pembayaran pada pihak yang langsung terikat akad, belum menyentuh kewajaran nominal ta'zir itu sendiri, sehingga putusan ini belum mewujudkan Maqashid Syariah secara utuh.

B. Saran-saran

1. Hasil temuan dalam penelitian ini perlu dirumuskan mekanisme pembatasan maksimum (*capping*) atas akumulasi ta'zir agar besarnya tidak melampaui nilai pokok pembiayaan, disertai penguatan pembuktian materiil atas kemampuan finansial anggota sebelum status muthil ditetapkan, serta memastikan formula perhitungan ta'zir dijelaskan secara eksplisit dan dipahami penuh oleh anggota saat penandatanganan akad guna memenuhi asas an-taradin secara substantif.
2. Berdasarkan temuan penelitian praktik pelaksanaan Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 perlu diperkaya dengan parameter operasional yang lebih rinci dalam mengidentifikasi kriteria muthil serta ketentuan pembatasan maksimum akumulasi ta'zir terhadap nilai pokok pembiayaan, agar fungsi ta'dib pada sanksi ta'zir tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi instrumen

pembebanan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Maqashid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Arwani, A. *Akuntansi Perbankan Syariah, Dari Teori Ke Praktik: Adopsi IFRS*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- Harahap, Zul Anwar Ajim, dkk. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

2. Jurnal Ilmiah

- Arifa, N., M. U. Usqho, dan M. Dinul. "Efektivitas Peluang Transaksi Online di Era Digital Perspektif Maqasid Syariah (Hifz Al-Mal)." *ICML Proceedings* 1 (2024).
- Astuti, Astuti, Nuraeni Gani, dan Nurfiah Anwar. "Implementasi Profit and Loss Sharing Berbasis Al-adl Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)." (2021).
- Fadli. "Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI): Studi di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (2017).

- Hananto, Bernad, Iin Masriah, dan Rahadian Sa. "*Implementasi Sanksi Denda (Nadzar) Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah*." *Jurnal Pelita Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2024): 62–70.
- Karman. "*Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah untuk Kemaslahatan Umat*." (2025).
- Maharani, Julian, dkk. "*Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer*." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2.
- Milhan. "*Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya*." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 6, no. 1 (2021): 83–102.
- Muhajirin. "*Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang*." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 7, no. 2 (2023).
- Munandar, Aris, dan Ahmad Hasan Ridwan. "*Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah*." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, dan Nurhayati Nurhayati. "*Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908. doi:10.36778/jesya.v5i1.629.
- Putri, Aulia Nazwa, Rozalinda Rozalinda, Musdalifah Anisa Aura, dan M. Fiqram. "*Analisis Prinsip Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Syariah Berdasarkan Perspektif Maqashid al-Syari'ah*." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 1–9.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. "*Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024).

- Pratikno, Dipo Surya, dan Ahmad Faqih. "*Prinsip Transparansi dan Keadilan dalam Kontrak Ekonomi Syariah.*" *MANOBIZ: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis* 1, no. 1 (2026): 27–37.
- Putra, Ressa Ananda, dan Zaidah Nur Rosidah. "*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar.*" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2025): 76–86.
- Rahmawati. "*Implementasi Ta'widh dan Ta'zir dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*" *Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 1 (2025): 1–13.
- Rahmi, Cinta, dan Azzahra Elvina Sari. "*Penerapan Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia Studi Kasus: Pada Bank BSI (Bank Syariah Indonesia).*" *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)* 1, no. 3 (2023): 1–9.
- Ramadhan, Ardiansyah Bagus, dan Fawwaz Sobirin Adrebi. "*Relevansi Undang-Undang Perlindungan Konsumen E-Commerce dengan Prinsip Hifz Al-Mal di Indonesia.*" *Lorong: Media Pengkajian Sosial Budaya* 14, no. 1 (2025): 32–34.
- Ridwan, Muhammad. "*Pengaruh Literasi Perbankan Syariah dan Produk Perbankan Syariah terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Menabung di Bank Syariah.*" *Muqaddimah* 1, no. 3 (2023).
- Rosyid, Muhammad Abdur. "*Penerapan Teori Pertukaran dan Teori Percampuran dalam Perjanjian Akad Syariah pada Perbankan Syariah.*" *Jurnal Education and Development* 12, no. 2 (2024): 485–493.
- Saddam, Muhamad, dan Andi Supriadi. "*Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 101 pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Hidayatullah (BTH) Amanah Berkah Bersama Kota Depok.*" *Jurnal Neraca Peradaban* 3, no. 1 (2023): 9–15. doi:10.55182/jnp.v3i1.240.

- Salsabila, Nada Rakhima, Achmad Diny Hidayatullah, dan Nur Syafiqah Hussin. "*Bank Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat.*" *Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114. doi:10.22236/jei.v14i1.9144.
- Sholichah, Inti Ulfi, dan Ali Yusuf Syakir. "*Tinjauan Hukum Penerapan Kontrak Baku Hasanah Card BNI Syariah.*" *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022): 41–53.
- Sri Hariati. "*Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah.*" *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 17–32. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, dan Siti Karomah Nuraeni. "*Implementasi Maqasyid Syariah terhadap Produk Perbankan Syariah.*" *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2023): 25–30.
- Syaifullah, Hamli. "*Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah.*" *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2021): 27–42.
- Guna Putra, Muslihun Safwira. "*Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap Ta'zir dan Ta'widh dalam Mitigasi Moral Hazard Nasabah Bank Syariah di Indonesia.*" *Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2026): 369–383.
- Tenritappu, Andi, Muhammadiyah Amin, Abdul Rahman Sakka, Muh Tabran, dkk. "*Prinsip An-Taradhin dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hadis Tematik dan Hukum Islam.*" 7, no. 1 (2026): 25–34.
- Wardah, Ainul. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah.*" *Az Zahqa'* 10, no. 2 (2018).
- Yolanda, Viola, Wan Laura Hardilawati, dan Dwi Hastuti. "*Pengaruh Digital Marketing dan Religiusitas Nasabah terhadap Minat Penggunaan Produk*

Pembiayaan di Bank Syariah." Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA 3, no. 1 (2024): 298–306.

Zulfahmi, Muh, dan Oman Fathurohman Sw Rapi. "*Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer.*" (2024): 3654–3671.

3. Tesis

Adinugraha, Hendri Hermawan. "*Manajemen Operasional BMT (Studi di BMT Mitra Usaha Umat).*" Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2011.

4. Undang-undang

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000

5. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Smn

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PTA.YK

6. Internet

<https://ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan> “Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syari’ah.”

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Dokumentasi



2. Laporan Keuangan/Buku Kas Rekening Dana Kebajikan (*Baitul Maal*) BMT

MUU, khususnya pos keluar-masuk dana ta'zir.

Laporan Baitul Maal

1. Program Pentasyarufan

a. Peduli Dhuafa

- Menyantuni keluarga kurang mampu berupa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari, setiap satu bulan sekali
- Memberikan bantuan berupa bahan makanan kepada Pondok Pesantren, Pantai Asuhan dan anak yatim

b. Peduli Kemandirian

Memberikan pinjaman tanpa bagi hasil kepada keluarga kurang mampu untuk usaha yang produktif

c. Peduli Generasi

Memberikan bantuan operasional kegiatan pembelajaran Al- Qur'an di masyarakat khususnya generasi muda.

d. Peduli Dakwah

- Mengadakan dan membantu kegiatan keagamaan Anggota dan masyarakat, mengadakan Subuh keliling di Masjid sekitar Kantor Layanan serta mengadakan kelompok Khotmil Qur'an untuk anggota.
- Menerjukkan Da'i BMT MUU Sejahtera ke Komunitas Takmir Masjid MKU Mitra BMT MUU Sejahtera.
- Memberikan subsidi operasional kegiatan lembaga dakwah (NU, Muhammadiyah dan BADKO) di wilayah Kantor layanan BMT MUU Sejahtera.
- Melaksanakan kegiatan tahsinul Qur'an untuk pendamping pembelajaran Al-Qur'an di Pengelola BMT MUU Sejahtera.

e. Peduli Lingkungan

Memberi sumbangan korban bencana alam dan bantuan perlengkapan alat kebersihan untuk masjid sekitar lingkungan kantor pusat dan kantor layanan

2. Laporan Keuangan

NO	KETERANGAN	SALDO AWAL	MASUK	KELUAR	SALDO AKHIR
1	ZAKAT	15.858.501	38.675.924	54.301.908	232.517
2	INFAQ	19.492.470	147.497.018	153.069.407	13.920.081
4	INFAQ TERIKAT	119.247.200	36.677.800		155.925.000
	JUMLAH	154.598.171	222.850.742	207.371.315	170.077.598

3. Laporan Penggunaan

NO	PROGRAM	PENERIMA MANFAAT	INFAQ	ZAKAT	TOTAL
1	Santunan anak Yatim & Dhuafa	8 Orang	1.200.000		1.200.000
2	Bantuan Sembako	40 KK	32.050.000	45.059.300	77.109.300
3	Pembelajaan Al Qur'an	Pengelola	3.703.000		3.703.000
4	Sumb. Lembaga Dakwah	18 Lembaga	23.400.000		23.400.000
5	Sumbangan bencana	2 Lokasi	16.002.500		16.002.500
6	Program kebersihan masjid	4 Lokasi	1.969.000		1.969.000
7	Sumb. Kegiatan Masyarakat		8.250.000		8.250.000
8	Kegitan MKU	12 bulan	3.196.000		3.196.000
9	DAI KELILILING		4.200.000		4.200.000
10	KORP DAI	1 Pertemuan	259.000		259.000
11	KOMUNITAS TAKMIR MASJID (KTM)	15 Masjid	4.801.700		4.801.700
12	TAKJIL RAMADHAN	1000 Porsi	7.536.000		7.536.000
13	KHOTMIL QURAN	5 Kelompok	9.225.000		9.225.000
14	SUBUH KELILING (SULING)	4 Lokasi	8.100.000		8.100.000
15	Ghorimin	1 Orang		1.250.000	1.250.000
16	PBMTI/LAZ Fisabilillah	12 bulan	5.862.868	2.961.046	8.823.914
17	Penunjang Operasional & Amil	12 bulan	23.314.339	5.031.562	28.345.901
	TOTAL		153.069.407	54.301.908	207.371.315

4. Realisasi RAPB Baitul Maal Tahun 2024

PEMASUKAN	RENCANA 2025	REALISASI 2025	PENCAPAIAN	% Pencapaian
1. ZAKAT	42.520.880	38.675.924	-3.844.956	91%
2. INFAQ	158.641.212	147.497.018	-11.144.194	93%
JML PEMASUKAN ZAKAT & INFAQ	201.162.092	186.172.942	-14.989.150	93%
SALDO INFAQ TERIKAT	136.847.200	155.925.000	19.077.800	114%
PENGELUARAN	RENCANA 2025	REALISASI 2025	PENCAPAIAN	% Pencapaian
1. PEDULI DAKWAH	69.220.000	59.634.700	-9.585.300	86%
2. PEDULI DHUAFA	65.600.000	81.987.000	16.387.000	125%
3. PEDULI GENERASI	6.100.000	3.258.300	-2.841.700	53%
4. PEDULI KEMANDIRIAN	20.200.000	29.595.901	9.395.901	147%
5. PEDULI LINGKUNGAN	15.210.000	32.895.414	17.685.414	216%
JML PENGELUARAN	176.330.000	207.371.315	31.041.315	118%

5. Rancangan RAPB Baitul Maal Tahun 2026

PEMASUKAN	2025	2026	Kenaikan	% Kenaikan
1. ZAKAT	38.675.924	25.000.000	-13.675.924	-35%
2. INFAQ	147.497.018	206.900.000	59.402.982	40%
JML PEMASUKAN ZAKAT & INFAQ	186.172.942	231.900.000	45.727.058	25%
SALDO INFAQ TERIKAT	155.925.000	218.925.000	63.000.000	40%
PENGELUARAN	2025	2026	Kenaikan	% Kenaikan
1. PEDULI DAKWAH	59.634.700	93.465.000	33.830.300	57%
2. PEDULI DHUAFA	81.987.000	84.400.000	2.413.000	3%
3. PEDULI GENERASI	3.258.300	6.400.000	3.141.700	96%
4. PEDULI KEMANDIRIAN	29.595.901	36.400.000	6.804.099	23%
5. PEDULI LINGKUNGAN	32.895.414	21.670.000	-11.225.414	-34%
JML PENGELUARAN	207.371.315	242.335.000	34.963.685	17%

3. Draft Akta Murabahah BMT MUU

AKAD JUAL-BELI MURABAHAH

/ -MRB/BMT MUU SEJAHTERA/ / /

“... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah SWT...” (QS. Al-Baqoroh:283)

Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT pada _____, bertempat di BMT MUU SEJAHTERA. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No. KTP :

Alamat

Jabatan :

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT MUU SEJAHTERA, berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor kep.09/P-BMT MUU/XII/2024 dan oleh karenanya bertindak mewakili KSPPS BMT MUU SEJAHTERA, suatu badan hukum koperasi nomor 13/BH/DK/X/1998, berdasarkan perubahan anggaran dasar KSUS BMT Mitra Usaha Ummat, dan mengalami perubahan anggaran dasar Koperasi Konsumen BMT MUU SEJAHTERA, nomor 25 tanggal 11 Mei 2023, dan mengalami perubahan anggaran dasar terbaru KSPPS BMT MUU SEJAHTERA, nomor 50 tanggal 30 Desember 2025 Yang beralamat dan berkedudukan di Jalan kaliurang, KM 9,7 Gondangan Sardonoharjo Ngaglik Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. untuk selanjutnya disebut : “ Pihak Pertama ”.

Nama :

No. KTP :

Pekerjaan :

Alamat

No.Telpon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut “ Pihak Kedua ”. Dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akad ini mendapat persetujuan dari suami/istri, anak, saudaranya ; Nama: _____ Iamat : _____

o.KTP : _____

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua _____, dan untuk memenuhi hal tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan

dalam perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Pihak Kedua tersebut Pihak Pertama menyetujui, dan dengan perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.

2. Bahwa Pihak Pertama telah membeli barang sesuai pesanan Pihak Kedua baik jumlah, spesifikasi, harga maupun tempat dan waktu penyerahannya dengan demikian barang telah menjadi milik Pihak Pertama.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh Pihak Pertama dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berlangsung menurut ketentuan -ketentuan sebagaimana berikut :
 - a. Pihak Kedua untuk dan atas nama Pihak Pertama membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan Pihak Kedua dan untuk memenuhi kepentingan Pihak Kedua berdasarkan harga beli Pihak Pertama yang telah disepakati bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan selanjutnya Pihak Pertama menjual dengan harga jual Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang juga disepakati oleh para pihak, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh pemasok kepada Pihak Kedua dengan persetujuan dan sepengetahuan Pihak Pertama.
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati para pihak, Pihak Kedua membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh Pihak Pertama dari pemasok ditambah keuntungan yang diperoleh Pihak Pertama, sehingga karenanya, sebelum Pihak Kedua berutang kepada Pihak Pertama.
4. Bahwa, apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau batal dan/atau tidak sah dan/atau tidak bias dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang terkecualikan.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk melakukan Akad Jual-Beli *Murabahah* (selanjutnya disebut "Perjanjian ") dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

1. "**Murabahah**" adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan.

2. **“Pembiayaan”** adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan, serta *nisbah* yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. **“Syariah”** adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As- Sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah *mahdhah* dan ibadah *muamalah*.
4. **“Dokumen Agunan”** adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatnya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini.
5. **“Masa (Jangka Waktu) pembiayaan”** adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 3 perjanjian ini.
6. **“Hari Kerja Pihak Pertama”** adalah Hari Kerja Pihak Pertama Indonesia .
7. **“Keuntungan”** adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 pasal 1 perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
8. **“Pembukuan Pembiayaan”** adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
9. **“Cedera Janji”** adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

PASAL 2

REALISASI JUAL-BELI

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual-beli *Murabahah* yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak Pertama dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama surat atau formulir permohonan pesanan barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini ;
2. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
3. Telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian –perjanjian jaminan dan perjanjian lainnya yang dipersyaratkan ;
4. Telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Pihak Kedua

PASAL 3

JUMLAH PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

1. Berdasarkan akad murabahah ini, Pihak Pertama menjual barang (*mabi'*) kepada Pihak Kedua berupa CUCIAN MOTOR

, dengan harga mabi' sebagai berikut :

Tsaman (Harga) Pokok :

Total Margin :

c. Harga Jual/Total Pembiayaan :

Pihak Kedua membayar kembali seluruh pembiayaan pokok maupun margin kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu terhitung sejak tanggal hingga jatuh tempo tanggal dengan rincian angsuran per bulan sebesar

Pembayaran dilakukan pada tanggal yang bertepatan dengan hari kerja Pihak Pertama setiap bulannya.

PASAL 4

PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua dengan ini mengikat diri kepada Pihak Pertama untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada PASAL 1 perjanjian ini secara angsur dengan jatuh tempo tanggal 9 tiap bulannya.
2. Setiap pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak Pertama.
3. Dalam hal Pihak Kedua terlambat melaksanakan pembayaran sebagaimana PASAL 1 akad yang telah disepakati, dan atau ada kekosongan angsuran 3 bulan berturut-turut, maka Pihak Kedua sepakat untuk dikenakan denda *Ta'zir* dan *Ta'wid* termasuk beban penagihan yang berdasarkan waad no. / -Wa'ad/BMT MUU SEJAHTERA/ / 2026 yang mana telah disepakati bersama dan akan diperhitungkan sebagai satu kesatuan kewajiban Pihak Kedua yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
4. Dalam hal Pihak Kedua membayar atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh Pihak pertama lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Pihak Pertama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian

PASAL 5

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, antara lain biaya administrasi, cadangan resiko, notaries, survey sepanjang hal itu diberitahukan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditanda tangannya perjanjian ini, dan Pihak Kedua menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal Pihak Kedua cidera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada Pihak Pertama, sehingga pihak Pertama perlu menggunakan jasa penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang boleh dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan Pihak Kedua sehubungan dengan perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat Pihak Kedua dan Pihak Pertama, dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Pihak Kedua melalui Pihak Pertama.

PASAL 6

AGUNAN

Untuk menjamin pembayaran kembali/pelunasan fasilitas pembiayaan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama maka dengan ini :

1. Pihak Kedua menyerahkan agunan kepada Pihak Pertama berupa:

c.

d.

2. Seluruh agunan sebelumnya dan agunan yang diserahkan oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian dan/atau agunan sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.

PASAL 7

PERNYATAAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan mengikatkan diri pada Pihak Pertama, bahwa:

1. Pihak Kedua adalah perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
2. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, Pihak Kedua tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau menggunakan jalannya usaha Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua memiliki semua perjanjian yang berlaku untuk menjalankan usahanya;
4. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh Pihak Kedua adalah sah dan berwenang, sehat jasmani rohani serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga;
5. Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha Pihak Kedua mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

PASAL 8

PERISTIWA CEDERA JANJI

1. Pihak Pertama dinyatakan cedera janji (wanprestasi) apabila jenis dan spesifikasi mabi' yang di beli Pihak Pertama tidak sesuai dengan kesepakatan;
2. Pihak Kedua dinyatakan cedera janji (wanprestasi) apabila Pihak Kedua terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:
 - a. Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Pihak Pertama atau ada kekosongan angsuran 3 kali berturut-turut sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 2 perjanjian ini;
 - b. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan dan/atau dokumen-dokumen lain, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau Pihak Kedua melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang disepakati di perjanjian ini;
 - c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan Pihak Kedua disita oleh pengadilan dan/atau pihak yang berwajib
3. Dalam hal terjadi cedera janji (wanprestasi) sebagaimana di maksud pada ayat 2 (dua) maka pihak pertama berhak untuk menuntut/menagih pembayaran lunas atas semua kewajiban Pihak Kedua, untuk

menjual/mengambil alih barang agunan dan berhak menuntut Ta'zir (denda) atau Ta'wid (ganti rugi) atas kerugian yang timbul.

4. Pihak kedua dengan ini menyatakan menyetujui dan memberikan kuasa kepada pihak pertama untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) diatas, termasuk menjual obyek agunan tanpa perlu persetujuan tambahan dari pihak kedua.

PASAL 9

PELANGGARAN

Pihak Kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian ini bila terbukti Pihak Kedua melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut:

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan Pihak Pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
2. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan;
3. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pihak Pertama.
4. Menolak dan/atau menghalang-halangi Pihak Pertama dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.

PASAL 10

DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
2. Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat kedua belah pihak, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengalihan Oleh Pihak Pertama

Pihak Pertama tanpa perlu persetujuan dari Pihak Kedua, berhak untuk menawarkan, mengalihkan atau mengoperkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal tersebut cukup diberitahukan kepada Pihak Kedua, dan untuk tujuan tersebut diatas Pihak Pertama diperkenankan untuk menyampaikan informasi tentang

Pihak Kedua kepada lembaga keuangan atau pihak lain, tanpa harus membebankan biaya kepada Pihak Kedua sehubungan dengan transaksi tersebut

2. Pengalihan Oleh Pihak Kedua

Pihak Kedua harus memberitahukan dan mendapatkan ijin atau persetujuan dari Pihak Pertama untuk mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan setiap usaha pengalihan atau memindahkan tersebut tanpa atau tidak memberitahukan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan ijin atau persetujuan tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Akibat Pengalihan

Setelah dilakukannya pengalihan atau pemindahan hak dan kewajiban oleh Pihak Pertama, penerimaan pengalihan berhak atas manfaat dari ketentuan didalam perjanjian termasuk manfaat menerima ganti kerugian, penggantian sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian ongkos dan pajak, hak pembagian atas pembayaran sebagaimana layaknya ia menjadi pihak semula dalam perjanjian

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, mediasi, dan pengadilan agama.
2. Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya di Kantor Pengadilan Agama Kab. SLEMAN

PASAL 13

PENUTUP

1. Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani bahwa telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama tidak berlaku, tidak sah, atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan.
5. Seluruh akad sebelumnya dan akad yang ditandatangani oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/atau perjanjian

sebelumnya dan/atau yang akan dibuat selanjutnya sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.

6. Kedua belah pihak sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
7. Dalam hal akad *Murabahah* disertai akad *Wakalah*, maka akad *Murabahah* ini berlaku secara efektif (*Nafadz*) pada saat wakil telah melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan substansi yang *diwakalahkan*;

Demikian, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh kedua belah pihak dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Pihak Pertama
Menyetujui

Pihak kedua

Saksi-saksi



KSPPS BMT MUU SEJAHTERA

BH : 13/BH/DK/X/98

TANDA TERIMA

Telah terima _____, istri/suami/saudara:

Alamat:

Berupa BPKB / Sertipikat / Lain-Lain

Apabila semua proses yang diperlukan selesai, maka jaminan tersebut diatas akan kami serahkan kepada yang berhak.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No.urut dibuku jaminan

Sleman,

Yang Menyerahkan

Yang Menerima



KSPPS BMT MUU SEJAHTERA

BH : 13/BH/DK/X/98

TANDA TERIMA DAN PENGAMBILAN JAMINAN

Telah terima dari _____, istri/suami/saudara :

Alamat :

Berupa BPKB / Sertipikat / Lain-Lain

Apabila semua proses yang diperlukan selesai, maka jaminan tersebut diatas akan kami serahkan kepada yang berhak.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No.urut dibuku jaminan

Sleman _____ Keterangan , Diambil: _____ yang
Menyerahkan

Yang Menyerahkan _____ Yang Menerima _____

Perihal _____ : Lampiran

No.Akad

Tanggal Akad

Pukul _____ :

Sidik jari / cap ibu jari kanan

nama	Cap jempol	ttd

KSPPS BMT MUU SEJAHTERA

BH : 13/BH/DK/X/98

(0274-4461471)

No. Akad :

Perihal : Lampiran

Nama :

Alamat :

Rencana Anggaran Belanja

NO.	tgl	Daftar belanja barang	
		Nama barang/anggaran belanja	Nominal (Rp)
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			